



PUTUSAN

NOMOR : 16/G/2024/PTUN.SMD

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama, dengan acara biasa, (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan), sebagai berikut:

H. YADIN HARIYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa Bakungan, RT. 003, RW.001, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. **ISMAIL PANDA LUBIS, S.H.;**
2. **SUPARDI, S.H.;**
3. **MAYANK RIYANTI, S.H.;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Law Firm P2S & Partners, beralamat di Jalan AP. Mangkunegara Gg. Sahabat No.22 RT.01, Desa Teluk Dalam, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Domisili elektronik supardihr@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Maret 2024; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

- I. **KEPALA DESA JEMBAYAN**, tempat kedudukan Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. **PURNOMO, S.H., M.H.;**

Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

2. **HARMAN, S.H., M.Kn.;**

Putusan Nomor **16/G/2024/PTUN.SMD**, Halaman **1** dari **70**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Sub Koordinator Urusan Bantuan Hukum ada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara;

3. BUDI HERIYUDHI, S.H., M.H.;

Jabatan Analis Advokasi pada Bantuan Hukum ada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara;

4. ALFINCE YOEL LUFUNGG, S.H., M.H.;

Jabatan Analis Advokasi pada Bantuan Hukum ada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi No. 1
Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai
Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdomisili elektronik
bankumkukar@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus
Nomor: P.32/140/JBY/VI/2024, tertanggal 12 Juni 2024 baik
secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

II. CAMAT LOA KULU, tempat kedudukan Jalan Mulyo Pranoto, RT.01, Desa Loh Sumber, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. PURNOMO, S.H., M.H.;

Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara;

2. HARMAN, S.H., M.Kn.;

Jabatan Sub Koordinator Urusan Bantuan Hukum ada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

3. BUDI HERIYUDHI, S.H., M.H.;

Jabatan Analis Advokasi pada Bantuan Hukum ada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

Putusan Nomor **16/G/2024/PTUN.SMD**, Halaman 2 dari 70



4. ALFINCE YOEL LUFUNGG, S.H., M.H.;

Jabatan Analis Advokasi pada Bantuan Hukum ada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi No. 1
Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai
Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdomisili elektronik
bankumkukar@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus
Nomor: P.847/140/KCLK/I83/2024, tertanggal 12 Juni 2024 baik
secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dan

ASAN RENGEH, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal
Jalan Untung Suropati No. 77 RT 031 Sungai Kunjang Samarinda,
Pekerjaan Karyawan Swasta, domisili elektronik:
goasanrenghe@gmail.com.

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut ;

1. Telah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor :
16/PEN-DIS/2024/PTUN.SMD, tanggal 6 Mei 2024 Penetapan Lolos
Dismissal Proses ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor :
16/PEN-MH/2024/PTUN.SMD, tanggal 6 Mei 2024 Penunjukan
Susunan Majelis Hakim ;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor :
16/PEN-PPJS/2024/PTUN.SMD, tanggal 6 Mei 2024, Penunjukan
Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Samarinda Nomor : 16/PEN-PP/2024/PTUN.SMD, tanggal 6 Mei 2024
Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;

Putusan Nomor **16/G/2024/PTUN.SMD**, Halaman **3** dari **70**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 16/PEN-HS/2024/PTUN.SMD, tanggal 30 Mei 2024, Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka untuk Umum secara elektronik;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 16/G/2024/ PTUN.SMD/INTV, tanggal 20 Juni 2024 Putusan Sela ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 16/PEN-MH/2024/PTUN.SMD, tanggal 22 Juli 2024 Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 16/PEN-MH/2024/PTUN.SMD, tanggal 4 September 2024 Penunjukan Susunan Majelis Hakim;

2.Telah membaca dan mempelajari Berkas Perkara, bukti surat dari Para Pihak, mendengar keterangan saksi dari Pihak Para Pihak di Persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 2 Mei 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 6 Mei 2024 dengan Register Perkara Nomor : 16/G/2024/PTUN.SMD, yang telah diperbaiki pada tanggal 30 Mei 2024, yang pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut;

a. OBJEK SENGKETA GUGATAN TATA USAHA NEGARA (TUN).

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa Gugatan Tata Usaha Negara (TUN) dalam perkara ini adalah Penetapan / tanda tangan Pejabat Tata Usaha Negara oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa :

1. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 8 April 1992 atas nama Kuleng;
2. Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah Perwatanan dari Kuleng ke Asan Rengh tanggal 18 Mei 1992;
3. Surat Pelepasan Hak No. 21/PLH/LK/1992 tertanggal 21 Mei 1992 dari Kuleng ke Asan Rengh
4. Surat Pernyataan tertanggal 21 Mei 1992 Dari Sdr. Kuleng ke Sdr. Asan Rengh;

Putusan Nomor **16/G/2024/PTUN.SMD**, Halaman 4 dari 70



II. KEWENANGAN PENGADILAN.

a. Bahwa Objek Sengketa Gugatan TUN tersebut diatas telah memenuhi sifat-sifat Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat digugat karena memenuhi unsur-unsur yaitu Konkret, Individual, Final dan yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") yang menyebutkan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

b. Tindakan Hukum Tata Usaha Negara Yang termasuk Tindakan Hukum Tata Negara adalah yang bersifat :

- Bersifat "**Konkret**"

Karena Objek Sengketa Gugatan TUN yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, dalam hal ini berbentuk surat yaitu :

1. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 8 April 1992 atas nama Kuleng;
2. Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah Perwatanan dari Kuleng ke Asan Rengeh tanggal 18 Mei 1992;
3. Surat Pelepasan Hak No. 21/PLH/LK/1992 tertanggal 21 Mei 1992 dari Kuleng ke Asan Rengeh
4. Surat Pernyataan tertanggal 21 Mei 1992 Dari Sdr. Kuleng ke Sdr. Asan Rengeh;

adalah tindakan Pemerintah yang jelas untuk memberikan hak kepada Pemegang Hak Objek Gugatan TUN sebagai Hak atas Tanah.

- Bersifat "**Individual**"

Karena Objek Sengketa Gugatan TUN dalam perkara a quo bukanlah penetapan yang berlaku umum, tetapi ditujukan hanya

Putusan Nomor **16/G/2024/PTUN.SMD**, Halaman 5 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemegang Hak Objek Gugatan TUN, membawa keuntungan serta kepentingan Pemegang Hak Objek Gugatan TUN, dan telah membawa akibat serta konsekuensi hukum kepada pihak Penggugat.

- Bersifat **"Final"**

Karena penerbitan 1) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 8 April 1992 atas nama Kuleng, 2) Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah Perwatanan dari Kuleng ke Asan Rengeh tertanggal 18 Mei 1992, 3) Surat Pelepasan Hak No. 21/PLH/LK/1992 tertanggal 21 Mei 1992 dari Kuleng ke Asan Rengeh, 4) Surat Pernyataan tertanggal 21 Mei 1992 Dari Sdr. Kuleng ke Sdr. Asan Rengeh menimbulkan hak kepemilikan atas tanah bagi pihak yang namanya tercantum pada surat tersebut.

- c. Objek Gugatan TUN Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata.

Karena dalam hal ini 1) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 8 April 1992 atas nama Kuleng, 2) Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah Perwatanan dari Kuleng ke Asan Rengeh tertanggal 18 Mei 1992, 3) Surat Pelepasan Hak No. 21/PLH/LK/1992 tertanggal 21 Mei 1992 dari Kuleng ke Asan Rengeh, 4) Surat Pernyataan tertanggal 21 Mei 1992 Dari Sdr. Kuleng ke Sdr. Asan Rengeh melahirkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak atas tanah bagi pemegang surat yaitu Pemegang Hak Objek Gugatan TUN. Bahwa diketahui dalam hal ini seluruh Objek Sengketa Gugatan TUN hanya menimbulkan hak kepemilikan bagi pemilik Surat saja yaitu Pemegang Hak Objek Gugatan TUN, namun akibat hukumnya telah berimbas kepada Penggugat yang mana Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah dan menguasai / memiliki tanah.

Bahwa dengan demikian Objek Sengketa Gugatan TUN dalam perkara a quo telah memenuhi syarat material/substansi suatu gugatan Tata Usaha Negara dimana di dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya

Putusan Nomor **16/G/2024/PTUN.SMD**, Halaman 6 dari 70



Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Bahwa berdasarkan uraian di atas telah membuktikan Objek Sengketa Gugatan TUN dalam perkara a quo telah memenuhi syarat material/substansi sebagai Penetapan Tata Usaha Negara suatu gugatan Tata Usaha Negara.

III. KEPENTINGAN PENGUGAT

- a. Bahwa dengan adanya penerbitan Objek Sengketa Gugatan a quo di atas tanah milik Penggugat, sangatlah merugikan Penggugat, karena secara de jure Penggugat tidak dapat memiliki tanah milik Penggugat seutuhnya sehingga tidak dapat pula menikmati nilai ekonomis dari tanah tersebut dikarenakan adanya surat yang diterbitkan / di tanda tangani oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2
- b. Bahwa Penggugat sangat dirugikan karena tanah milik Penggugat awal mulanya merupakan tanah yang di peroleh dari jual beli secara syah antara H. Asnan (Alm) (orang tua Penggugat) dengan Sdr. Ridhwansyah (Alm) yang mana Sdr. Ridhwansyah (alm) yang membeli tanah dari Sdr. Kardi (Alm) pada tahun 1978 yang diketahui oleh Kepala Kampung pada waktu itu;
- c. Bahwa Penggugat sangat dirugikan karena selaku Ahli Waris alm. yang sah dari alm. H. Asnan HM berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 29 Mei 2023 yang terregister pada Kelurahan Sungai Keledang dan Kecamatan Samarinda Seberang mengalami kerugian akibat diterbitkannya Objek Sengketa Gugatan a quo di atas tanah milik Penggugat dimana tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang dengan secara sepihak telah menerbitkan penetapan Obyek Sengketa tersebut. Dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar ketentuan Pasal 19, Pasal 20, Pasal 26 dan Pasal 52 Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah.
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 53 ayat (1) berbunyi “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh

Putusan Nomor **16/G/2024/PTUN.SMD**, Halaman 7 dari 70



suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

IV. UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU.

- a. Bahwa Penggugat baru mengetahui secara langsung adanya 1) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 8 April 1992 atas nama Kuleng, 2) Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah Perwatanan dari Kuleng ke Asan Rengeh tertanggal 18 Mei 1992, 3) Surat Pelepasan Hak No. 21/PLH/LK/1992 tertanggal 21 Mei 1992 dari Kuleng ke Asan Rengeh, 4) Surat Pernyataan tertanggal 21 Mei 1992 Dari Sdr. Kuleng ke Sdr. Asan Rengeh pada waktu proses inzage proses Peradilan di Pengadilan Negeri Tenggara pada Selasa, 20 Februari 2024;
- b. Bahwa sebelum adanya pengajuan Gugatan atas Objek Gugatan TUN, perlu ada upaya administratif atas Objek Gugatan TUN, untuk memenuhi persyaratan sebagaimana sesuai dengan ketentuan yaitu :
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada Pasal 5 berbunyi :
“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.”
 - Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 62 ayat (1) berbunyi : “Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal pada poin e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.”
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Putusan Nomor **16/G/2024/PTUN.SMD**, Halaman 8 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan pada Pasal 75 ayat (1) dan (2) berbunyi : (ayat 1)
“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”.

- c. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan di hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, telah mengajukan surat keberatan penerbitan/penetapan 1) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 8 April 1992 atas nama Kuleng, 2) Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah Perbatasan dari Kuleng ke Asan Rengih tertanggal 18 Mei 1992, 3) Surat Pelepasan Hak No. 21/PLH/LK/1992 tertanggal 21 Mei 1992 dari Kuleng ke Asan Rengih, 4) Surat Pernyataan tertanggal 21 Mei 1992 Dari Sdr. Kuleng ke Sdr. Asan Rengih terhadap Tergugat 1 (Kepala Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu) tertanggal 01 April 2024 dan tidak ada jawaban kemudian Penggugat mengirim surat keberatan penerbitan SPPT atas nama Saudara KULENG ke Tergugat 2 (Camat Loa Kulu) tertanggal 03 April 2024 dan tidak ada tanggapan dari Tergugat I dan Tergugat II.
- d. Bahwa oleh karena penerbitan 1) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 8 April 1992 atas nama Kuleng, 2) Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah Perbatasan dari Kuleng ke Asan Rengih tertanggal 18 Mei 1992, 3) Surat Pelepasan Hak No. 21/PLH/LK/1992 tertanggal 21 Mei 1992 dari Kuleng ke Asan Rengih, 4) Surat Pernyataan tertanggal 21 Mei 1992 Dari Sdr. Kuleng ke Sdr. Asan Rengih telah terbit lebih dari 5 (lima) tahun, maka penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme peradilan;
- e. Bahwa oleh karena Kepala Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu (Tergugat I) dan Camat Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara (Tergugat II) tidak menanggapi dan menjawab Surat Permohonan Banding Keberatan Administrasi selama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal 01 April 2024 dan 03 April 2024, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada Pasal 5 berbunyi :
“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90

Putusan Nomor **16/G/2024/PTUN.SMD**, Halaman 9 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif."

- f. Dengan demikian gugatan yang di ajukan oleh Penggugat di hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN.

1. Bahwa Penggugat merupakan penerima kuasa ahli waris dari H. Asnan HM alias H. Asnan HM (Alm) berdasarkan surat pernyataan waris tertanggal 29 Mei 2023 yang teregister pada Kelurahan Sungai Keledang dan Kecamatan Samarinda Seberang sehingga Ahli Waris dapat bertindak berdasarkan hukum sebagai Penggugat;
2. Bahwa Penggugat selaku kuasa ahli waris dan menguasai sebidang tanah dengan luasan keseluruhan $\pm 8000 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Jembayan RT. VII (dahulu RT. III A) Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dari arah laut - darat dengan ukuran panjang 200 M x 40 M dengan batas - batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sungai Mahakam
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Baru
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sdr. Ontok
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr.Mahmud.
3. Bahwa asal usul kepemilikan tanah tersebut berdasarkan jual beli secara terbuka dan transparan antara H. Asnan HM alias H. Asnan HM (orang tua Penggugat) dengan Sdr H. Ridwansyah (alm) sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian :
 - a. ada tanggal 10 Juni 1996 memberikan dana panjar (tanda jadi sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dengan ukuran 190 M x 40 M2 (awal mula 200 x 40 kemudian terkena pelebaran jalan $\pm 10 \text{ M}$) dari laut - darat;

Putusan Nomor **16/G/2024/PTUN.SMD**, Halaman **10** dari **70**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pada tanggal 23 September 1996 memberikan dana pelunasan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

4. Bahwa pada bulan Desember 1996, Sdr. H. Asnan HM (Alm) orang tua Penggugat membuat Surat Keterangan Tanah di Kantor Desa Jembayan untuk seluruh bidang tanah 190 M x 40 M (laut - darat) untuk di daftarkan di Kantor Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara namun dari pihak Pemerintah Desa Jembayan hanya membuatkan surat bidang sebelah darat dengan ukuran 150 M x 40 M dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Baru / Idris
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sdr. H. Salman
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. H. Arsuni

Dengan alasan pembuatan SKT bertahap hal ini dikarenakan ukuran 40 M x 40 M yang terletak di RT. III A masuk wilayah DAS (Daerah Aliran Sungai) yang terindikasi masuk jalur hijau sehingga orang tua Penggugat mengikuti arahan dari Pemerintah Desa Jembayan;

5. Bahwa sisa luasan tanah ukuran 40 M x 40 M yang masuk wilayah DAS hingga saat ini masih dikuasai Penggugat dengan itikad baik dan secara terbuka yang terletak di RT. III A Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki batas - batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan sungai Mahakam
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Samarinda – Tenggarong
- Sebelah Barat berbatasan dengan Idris Candra
- Sebelah Timur berbatasan dengan sdr. Mukri (Alm)

6. Bahwa pada tahun 2022 Penggugat di datangi oleh seseorang yang bernama ASAN RENGEH yang mengaku telah membeli tanah dari KULENG dengan luasan 40 x 40 M di lokasi yang saat ini digunakan oleh Penggugat dengan alasan telah menang di Pengadilan namun Penggugat belum pernah melihat surat-suratnya sehingga

Putusan Nomor **16/G/2024/PTUN.SMD**, Halaman **11** dari **70**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap mempertahankan hak atas tanah yang dikuasai dengan itikad baik tersebut adapun tanah yang diklaim milik Asan Rengeh berukuran sama sebagaimana pointer 5 (lima);

7. Bahwa adapun tanah yang diklaim oleh Sdr. Asan Rengeh yang dibeli dari Sdr. Kuleng memiliki ukuran 40 x 40 M sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sungai Mahakam
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Samarinda – Tenggarong
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sawmil Sebatin
- Sebelah Timur berbatasan dengan sdr. Ilus

8. Bahwa bulan Juli 2023 Penggugat mengajukan gugatan kepada Sdr. ASAN RENGEH yang mengaku memiliki tanah dan pada tanggal 23 Januari 2024 telah terjadi putusan yang dimenangkan oleh Penggugat namun Sdr. ASAN RENGEH melakukan upaya hukum banding;

9. Bahwa pada saat proses inzage di Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Selasa, 20 Februari 2024 Penggugat (Prinsipal) melihat surat sdr. ASAN RENGEH yang diketahui dan syahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II serta adanya kesalahan lokasi RT di tanah tersebut yang menyebabkan adanya cacat formil yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II adapun surat- surat tersebut diantaranya

- 1) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 8 April 1992 atas nama Kuleng, 2) Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah Perwatanan dari Kuleng ke Asan Rengeh tertanggal 18 Mei 1992, 3) Surat Pelepasan Hak No. 21/PLH/LK/1992 tertanggal 21 Mei 1992 dari Kuleng ke Asan Rengeh, 4) Surat Pernyataan tertanggal 21 Mei 1992 Dari Sdr. Kuleng ke Sdr. Asan Rengeh;

Bahwa dalam obyek sengketa Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar Pasal 19, Pasal 20, Pasal 26 dan Pasal 52 Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah;

10 Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, selain melanggar ketentuan pasal diatas, penerbitan objek

Putusan Nomor **16/G/2024/PTUN.SMD**, Halaman **12** dari **70**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa oleh Tergugat juga melanggar hak konstitusi Para Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan sebagai berikut “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun.”

Dengan demikian tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah menetapkan Objek Sengketa Gugatan TUN dengan data-data fisik dan Yuridis yang diduga tidak benar telah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan Pasal 19, Pasal 20, Pasal 26 dan Pasal 52 Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah;

VI. TENTANG PELANGGARAN TERGUGAT TERHADAP AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB).

1. Bahwa selain melanggar ketentuan perundang-undangan, penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat juga melanggar Pasal 26 (Sumpah, Kode Etik dan Peraturan Disiplin) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak cermat dalam melakukan penetapan /penandatanganan surat milik Kuleng ke Asan Rengreh, kecermatan adalah yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 150/K/TUN/1992. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 213 K/TUN/1992, Kecermatan adalah sebagai tindakan secara hati-hati untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuat keputusan TUN dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum yang relevan.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal di atas, TERGUGAT I dan

Putusan Nomor **16/G/2024/PTUN.SMD**, Halaman **13** dari **70**



TERGUGAT II tidak cermat mengingat Tergugat I dan Tergugat II tidak terlebih dahulu mencari fakta-fakta hukum yang jelas dan relevan saat melakukan penerbitan/ penetapan objek sengketa sehingga merugikan kepentingan Penggugat selaku pemilik yang sah, padahal faktanya Para Penggugat adalah pemilik tanah berdasarkan jual beli yang syah dari Sdr. Ridwansyah yang sebelumnya Sdr. Ridwasyah telah membeli dari Sdr. Kardi.

4. Bahwa dalam perkara ini TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menerbitkan 1) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 8 April 1992 atas nama Kuleng, 2) Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah Perwatanan dari Kuleng ke Asan Rengeh tertanggal 18 Mei 1992, 3) Surat Pelepasan Hak No. 21/PLH/LK/1992 tertanggal 21 Mei 1992 dari Kuleng ke Asan Rengeh, 4) Surat Pernyataan tertanggal 21 Mei 1992 Dari Sdr. Kuleng ke Sdr. Asan Rengeh, pada hal tanah tersebut telah jelas-jelas milik Sdr. Kardi yang kemudian dijual kepada Sdr. Ridhwansyah pada tahun 1978 dan Sdr. Ridwansyah menjual kembali tanah tersebut kepada Penggugat pada tahun 1996. Maka dalam hal ini, TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melakukan penelitian dan mencari keterangan serta riwayat kepemilikan tanah;
5. Bahwa dengan adanya tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang menerbitkan 1) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 8 April 1992 atas nama Kuleng, 2) Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah Perwatanan dari Kuleng ke Asan Rengeh tertanggal 18 Mei 1992, 3) Surat Pelepasan Hak No. 21/PLH/LK/1992 tertanggal 21 Mei 1992 dari Kuleng ke Asan Rengeh, 4) Surat Pernyataan tertanggal 21 Mei 1992 Dari Sdr. Kuleng ke Sdr. Asan Rengeh diatas tanah milik Penggugat, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melanggar ketentuan dan telah mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat.
6. Bahwa mengacu ketentuan-ketentuan pasal yang telah diuraikan Penggugat diatas, maka Penggugat dapat mengajukan Gugatan atas penerbitan/penetapan 1) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 8 April 1992 atas nama Kuleng, 2) Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah Perwatanan dari Kuleng ke Asan Rengeh tertanggal 18 Mei 1992, 3) Surat Pelepasan Hak No.

Putusan Nomor **16/G/2024/PTUN.SMD**, Halaman **14** dari **70**



21/PLH/LK/1992 tertanggal 21 Mei 1992 dari Kuleng ke Asan Rengeh, 4) Surat Pernyataan tertanggal 21 Mei 1992 Dari Sdr. Kuleng ke Sdr. Asan Rengeh tersebut diatas yang menjadi objek dalam perkara ini.

7. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam melakukan penetapan dengan bertanda tangan secara resmi di 1) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 8 April 1992 atas nama Kuleng, 2) Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah Perwatanan dari Kuleng ke Asan Rengeh tertanggal 18 Mei 1992, 3) Surat Pelepasan Hak No. 21/PLH/LK/1992 tertanggal 21 Mei 1992 dari Kuleng ke Asan Rengeh, 4) Surat Pernyataan tertanggal 21 Mei 1992 Dari Sdr. Kuleng ke Sdr. Asan Rengeh tersebut diatas telah cacat administrasi dan bertentangan dengan Pasal 26 (Sumpah, Kode Etik dan Peraturan Disiplin) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Displin Pegawai Negeri Sipil

VII. PETITUM.

Berdasarkan uraian alasan-alasan tersebut diatas,oleh karena itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberi amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah obyek sengketa
 - a). Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 8 April 1992 atas nama Kuleng
 - b). Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah Perwatanan dari Kuleng ke Asan Rengeh tertanggal 18 Mei 1992,
 - c). Surat Pelepasan Hak No. 21/PLH/LK/1992 tertanggal 21 Mei 1992 dari Kuleng ke Asan Rengeh,
 - d). Surat Pernyataan tertanggal 21 Mei 1992 Dari Sdr. Kuleng ke Sdr. Asan Rengeh
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk

Putusan Nomor **16/G/2024/PTUN.SMD**, Halaman **15** dari **70**



mencabut obyek sengketa

- a) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 8 April 1992 atas nama Kuleng
 - b). Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah Perbatasandari Kuleng ke Asan Rengih tertanggal 18 Mei 1992,
 - c). Surat Pelepasan Hak No. 21/PLH/LK/1992 tertanggal 21 Mei 1992 dari Kuleng ke Asan Rengih,
 - d). Surat Pernyataan tertanggal 21 Mei 1992 Dari Sdr. Kuleng ke Sdr. Asan Rengih
4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara.

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono)

Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 20 Juni 2024, pada pokoknya:

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Kompetensi Absolut.

Bahwa mengingat dalam posita gugatan, Penggugat berulang-ulang kali mendalilkan sebagai pemilik tanah;

Bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* berdasarkan gugatan adalah penetapan/tanda tangan Para Tergugat pada:

- 1) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 8 April 1992 atas nama Kuleng;
- 2) Surat Pernyataan Jual Beli sebidang tanah perbatasan dari Kuleng ke Asan Rengih tanggal 18 Mei 1992;
- 3) Surat Pelepasan Hak No. 21/PLH/LK/1992 tertanggal 21 Mei 1992 dari Kuleng ke Asan Rengih;
- 4) Surat Pernyataan tertanggal 21 Mei 1992 dari Sdr. Kuleng ke Sdr. Asan Rengih.

Bahwa dalam gugatan pada halaman 3-4 Penggugat mendalilkan keberadaan Objek Sengketa menimbulkan hak atas tanah bagi

Putusan Nomor **16/G/2024/PTUN.SMD**, Halaman **16** dari **70**



pemegang objek sengketa tersebut, sehingga Penggugat sebagai pemilik tanah merasa dirugikan.

Bahwa Penggugat merasa memiliki hak atas tanah selaku ahli waris dari Alm. H.Asnan (orang tua Penggugat) yang memperoleh tanah setelah membeli dari Sdr Ridwansyah (alm), dimana Sdr Ridwansyah memperoleh tanah setelah membeli dari Sdr Kardi (alm).

Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, jelas menunjukkan bahwa sengketa yang terjadi merupakan sengketa keperdataan mengenai kepemilikan hak atas tanah antara Penggugat dengan Sdr. Asan Rengeh, dimana guna menyelesaikan sengketa keperdataan tersebut merupakan wewenang dari Peradilan Umum, hal tersebut sesuai dengan kaidah hukum dalam Peradilan Tata Usaha Negara yang terdapat dalam beberapa yurisprudensi putusan, yakni:

- 1) Putusan Mahkamah Agung RI No. 88K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994, yang pada pokoknya menyebutkan *"meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat Keputusan pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum karena merupakan sengketa perdata"*;
- 2) Putusan Mahkamah Agung No. 93K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, yang pada pokoknya menyebutkan *"bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata"*;
- 3) Putusan Mahkamah Agung No. 16K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, yang pada pokoknya menyebutkan *"bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya"*.

Bahwa kemudian meskipun Penggugat didalam gugatannya pada halaman 9 mendalilkan telah mengajukan gugatan kepada Sdr. Asan Rengeh di Pengadilan Negeri Tenggara, akan tetapi terhadap gugatan tersebut belumlah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana pengakuan Penggugat yang menyatakan **"Sdr. Asan Rengeh melakukan Upaya hukum Banding"**, sehingga jelas gugatan

Putusan Nomor **16/G/2024/PTUN.SMD**, Halaman **17** dari **70**



yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* bukanlah atau setidaknya belum menjadi kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus perkara.

B. Eksepsi Gugatan Lewat Waktu (Daluarsa).

Bahwa Penggugat pada posita gugatan romawi IV (empat) pada bagian Upaya Administratif dan Tenggang Waktu mendalilkan, Penggugat baru mengetahui secara langsung adanya Objek Sengketa pada waktu proses *inzage* di Pengadilan Negeri Tenggaraong pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024.

Bahwa Penggugat juga mendalilkan telah melakukan Upaya Administratif Keberatan kepada Tergugat I pada tanggal 1 April 2024 dan kepada Tergugat II pada tanggal 3 April 2024 dan atas keberatan tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari Para Tergugat.

Bahwa dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena:

- 1) Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 18 November 2022, telah menanyakan/meminta penjelasan terhadap penerbitan Objek Sengketa *a quo* kepada Tergugat II melalui surat nomor 021/LF-P2S/Kukar/XI/2022, dengan melampirkan surat yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, dimana justru Tergugat II baru mengetahui Objek Sengketa setelah menerima surat dari Penggugat tersebut dan Tergugat II juga telah membalas surat dari Penggugat tersebut melalui Surat nomor P. 3046/KCLK/Adm.Ptn/590/12/2022 pada tanggal 14 Desember 2022.
- 2) Berdasarkan Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor 66/Pdt.G/2023/PN.Trng dalam sengketa perdata antara H. Yadin Hariyanto selaku Penggugat (orang yang sama sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*) melawan Asan Rengeh selaku Tergugat I, Bongok Bin Kuleng selaku Tergugat II, ahli waris dari Ridwansyah selaku Tergugat III, Kepala Desa Jembayan selaku Turut Tergugat I dan Camat Loa Kulu selaku Turut Tergugat II (**yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Tenggaraong pada tanggal 31 Juli 2023**), Penggugat *a quo* didalam gugatan perdatanya jelas menyebutkan:
 - a. pada halaman 6 angka 17 Penggugat pada tahun 2014 telah mengetahui objek tanah merupakan tanah sengketa atau dengan

Putusan Nomor **16/G/2024/PTUN.SMD**, Halaman **18** dari **70**



kata lain Penggugat *a quo* telah merasa dirugikan pada tahun 2014;

- b. pada halaman 6-7 angka 19 sampai dengan angka 21, Penggugat jelas menyebutkan secara rinci isi dari Objek Sengketa dalam perkara *a quo*;
- c. pada halaman 12-13, Penggugat dalam Petitumnya pada gugatan perdatanya juga telah menyebutkan secara rinci Objek Sengketa dalam perkara *a quo* agar dinyatakan bertentangan dengan hukum cacat formil dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sangat tidak beralasan apabila Penggugat menyatakan baru mengetahui objek sengketa *a quo* pada saat proses *inzage* tanggal 20 Februari 2024, sedangkan Tergugat II justru mengetahui Objek Sengketa *a quo* setelah mendapatkan surat dari Kuasa Hukum Penggugat pada tahun 2022 dan Penggugat didalam mengajukan gugatan perdata pada tahun 2023 telah dapat menyebutkan nomor dan isi surat Objek Sengketa *a quo* secara rinci bahkan didalam petitumnya meminta dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap surat yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* saat ini.

Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, berbunyi "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*;".

Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, pada bagian Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, memberikan pedoman hukum, "*tenggat waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut diubah menjadi **dihitung sejak***



yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya”.

Bahwa berdasarkan apa yang telah Para Tergugat uraikan diatas mengingat Penggugat telah mengetahui Objek Sengketa yang merugikan kepentingannya setidaknya-tidaknya pada saat Penggugat mengirim surat pada Tergugat II yakni pada tanggal 18 November 2022 atau pada saat mendaftarkan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 31 Juli 2023, maka **gugatan yang Penggugat daftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada bulan Mei Tahun 2024 telah melebihi batas waktu maksimal selama 90 (sembilan puluh) hari** sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, sehingga hal tersebut berakibat hukum gugatan *a quo* telah lewat waktu (daluarsa).

C. Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum (Legal Standing).

Bahwa Penggugat didalam mengajukan gugatan mendalilkan kepentingan dan alasan mengajukan gugatan dikarenakan Penggugat selaku kuasa ahli waris dari H.Asnan (alm) memiliki sebidang tanah yang terletak di RT.III Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu dan tanah tersebut berdasarkan putusan pengadilan telah diklaim oleh Asan Rengeh pada tahun 2022 karena Asan Rengeh telah membeli tanah dari Kuleng seluas 40m x 40 m.

Bahwa Penggugat mendalilkan asal perolehan tanah tersebut berasal dari Jual Beli pada antara H.Asnan (alm)/orang tua Penggugat selaku pembeli dan Sdr. Ridwansyah selaku penjual yang dilakukan dengan 2 (dua) kali pembayaran yakni pada tanggal 10 Juni 1996 sebesar Rp. 28.000.000 dan pada tanggal 23 September 1996 sebesar Rp. 7.000.000, dimana Sdr. Ridwansyah pada tahun 1978 membeli tanah tersebut dari Sdr. Kardi (alm).

Bahwa putusan pengadilan yang dimaksud oleh Penggugat yang dijadikan dasar oleh Sdr. Asan reneh untuk mengklaim tanah adalah putusan pengadilan nomor 01/Pdt.G/1997/PN.Trng (Asan Rengeh sebagai Penggugat dan Sdr. Ridwansyah sebagai Tergugat), dimana terhadap putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap dan pada tahun 2014 telah dilaksanakan eksekusi terhadap putusan tersebut

Putusan Nomor **16/G/2024/PTUN.SMD**, Halaman 20 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor:
01/BA.Eks/Pdt.G/1997/PN Tgr tanggal 16 Oktober 2015.

Bahwa dalam putusan nomor 01/Pdt.G/1997/PN.Trg, Asan Rengih ditetapkan sebagai pemilik tanah didasarkan pada keterangan Saksi-saksi dan alat bukti surat yang saat ini menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* yang mana menurut pertimbangan hukum dalam putusan antara keterangan saksi dan bukti surat terdapat kesesuaian serta diyakini keberadaannya karena diketahui oleh RT, Kepala Desa dan Camat, sedangkan Bukti dari Sdr. Ridwansyah (dalam putusan tertulis Riduansyah) yakni Surat Jual Beli Tanah antara Kardi sebagai Penjual dan Ridwansyah sebagai pembeli tertanggal 1 Januari 1978 dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena terdapat kejanggalan, yakni:

1. surat jual beli tersebut dibuat tahun 1978 dan hanya diketahui oleh Kepala Kampung, sedangkan keterangan saksi (an. Idris dan Kardi) terjadi tahun 1974;
2. dalam surat jual beli tidak menyebutkan dengan jelas letak tanah yang diperjual belikan, tidak disebutkan di RT berapa di Desa Jembayan dan batas sebelah Selatan, Barat serta timur tidak sesuai dengan kenyataan;
3. dalam surat jual beli disebutkan obyek jual beli ada 2 (dua) bidang tanah dengan ukuran 200 x 40 m dan 150 x 27,5 sedangkan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara tersebut hanya sebidang tanah.

Kemudian di dalam putusan nomor 01/Pdt.G/1997/PN.Trg juga menyebutkan mengenai keberadaan bukti surat yang dihadirkan oleh Tergugat/Ridwansyah, yakni bukti kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 11.200.000 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Asnan (orang tua Penggugat dalam perkara *a quo*) yang diterima oleh Ridwansyah tertanggal 1 Juni 1996 untuk pembayaran sebidang tanah ukuran 40 m x 40 m terletak di Gunung Habang RT. III Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu, dimana terhadap bukti kwitansi jual beli tersebut juga dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena menurut pendapat Majelis Hakim jual beli tanah tidak cukup hanya menggunakan sebuah kwitansi akan tetapi harus didepan PPAT atau setidaknya diketahui oleh Kepala Desa setempat dan para saksi.

Putusan Nomor **16/G/2024/PTUN.SMD**, Halaman **21** dari **70**



Bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan nomor 01/Pdt.G/1997/PN.Trg apabila dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, maka jelas Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan, karena:

1. Surat Jual Beli antara Kardi dengan Ridwansyah yang menjadi sumber/dasar Ridwansyah menjual tanah kepada Sdr. Asnan (orang tua Penggugat) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat *a quo* terdapat banyak kejanggalan dan telah berikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam putusan nomor 01/Pdt.G/1997/PN.Trg, sehingga menurut Para Tergugat kerugian yang dialami oleh Penggugat *a quo* bukan diakibatkan terbitnya Objek Sengketa melainkan akibat perbuatan dari Sdr. Ridwansyah yang dalam melakukan jual beli tanah kepada Sdr. Asnan (orang tua Penggugat) tidak didasarkan pada bukti peralihan yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan;
2. Bukti peralihan hak atas tanah yang digunakan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* (jual beli antara orang tua Penggugat dengan sdr. Ridwansyah) dibuat pada tahun 1996, sedangkan proses penandatanganan Para Tergugat didalam Objek Sengketa *a quo* dilakukan pada tahun 1992 (empat tahun sebelum terjadinya jual beli antara orang tua penggugat dengan sdr. Ridwansyah);
3. Terhadap perolehan tanah milik Sdr. Asan Rengeh yang berasal dari Sdr. Kuleng yang terdapat dalam Objek Sengketa *a quo* telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan nomor 01/Pdt.G/1997/PN.Trg dan terhadap putusan tersebut telah dilaksanakan eksekusi oleh PN Tenggarong, atau dengan kata lain secara hukum Sdr. Asan Rengeh merupakan pemilik tanah sebagaimana tersebut didalam objek sengketa *a quo*;
4. **Terdapat kejanggalan terhadap dalil** yang diutarakan oleh Penggugat *a quo* terkait dengan **asal usul kepemilikan tanah dan fakta hukum yang ada di putusan nomor 01/Pdt.G/1997/PN.Trg**, yakni didalam gugatan *a quo* Penggugat menyebutkan asal usul kepemilikan tanah berasal dari Jual Beli antara H. Asnan dengan H. Ridwansyah terhadap tanah ukuran 190 M x 40 M2 dengan

Putusan Nomor **16/G/2024/PTUN.SMD**, Halaman 22 dari 70



memberikan dana panjar sebesar Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta) pada tanggal 10 Juni 1996 dan dana pelunasan diberikan pada tanggal 23 September 1996 sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), dan atas jual beli tersebut orang tua Penggugat membuat Surat Keterangan Tanah di kantor Desa Jembayan pada bulan desember 1996 akan tetapi oleh Kantor Desa Jembayan hanya dibuatkan surat bidang tanah dengan ukuran 150 m x 40 m dengan alasan sisa tanah yang berukuran 40 m x 40 m masuk wilayah DAS, akan tetapi **pada putusan nomor 01/Pdt.G/1997/PN.Trg terdapat fakta hukum adanya kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 11.200.000 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Asnan (orang tua Penggugat) yang diterima oleh Ridwansyah tertanggal 1 Juni 1996 untuk pembayaran sebidang tanah ukuran 40 m x 40 m terletak di Gunung Habang RT. III Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu/Lokasi yang terdapat didalam Objek Sengketa a quo;**

Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU PTUN mengatur “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa **kepentingannya dirugikan** oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi;”.

Bahwa kepentingan yang Penggugat dalilkan dalam perkara a quo adalah alasan yang tidak layak dijadikan dasar pengajuan gugatan a quo, karena dengan terbitnya obyek sengketa Penggugat sama sekali tidak dirugikan, menurut Para Tergugat seharusnya Penggugat merasa dirugikan oleh tindakan dari Sdr. Ridwansyah yang telah menjual tanah kepada ayah Penggugat (Sdr. Asnan) akan tetapi tidak jelas atau tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran asal usul perolehan tanah yang dijual tersebut, hal ini sebagaimana pertimbangan hukum dalam putusan nomor 01/Pdt.G/1997/PN.Trg yang telah berkekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengingat tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa, maka Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi tersebut diatas, maka para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* serta menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat.
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Para Tergugat dalam bagian Eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*integral*) dan terulang kembali dalam pokok perkara ini secara *mutatis mutandis*.
3. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dan membantah terhadap seluruh posita gugatan yang didalilkan oleh Penggugat, karena obyek sengketa pada saat diterbitkan telah dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu dan telah berlandaskan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
4. Bahwa dalil Penggugat pada angka Romawi III huruf c halaman 5, angka Romawi V angka 10 halaman 10 yang menyatakan terbitnya Objek Sengketa ditetapkan dengan data-data fisik dan yuridis **yang diduga tidak benar** oleh Para Tergugat bertentangan dengan Pasal 19, Pasal 20, Pasal 26 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah merupakan dalil yang lemah dan mengada-ada, karena:
 - a) Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang digunakan untuk menguji kepemilikan hak atas tanah, dimana mengenai kepemilikan Hak Atas Tanah yang terdapat pada Objek Sengketa *a quo* telah diuji oleh Peradilan Umum sebagaimana putusan nomor 01/Pdt.G/1997/PN.Trg yang telah berkekuatan hukum tetap yang

Putusan Nomor **16/G/2024/PTUN.SMD**, Halaman 24 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepemilikan Hak Atas Tanahnya kepada Sdr. Asan Rengeh;

b) Berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan nomor 01/Pdt.G/1997/PN.Trg yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Sdr. Asan Rengeh ditetapkan sebagai pemilik atas tanah didasarkan pada asal usul tanah dan juga dikaitkan bukti dalam persidangan (termasuk yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo*), dimana bukti peralihan hak atas tanahnya diketahui oleh Camat Loa Kulu dan peristiwa peralihan haknya juga diketahui oleh Kepala Desa serta proses pengukuran tanahnya juga diikuti oleh Kaur Pemerintahan Desa sebagaimana keterangan saksi yang disebutkan didalam putusan nomor 01/Pdt.G/1997/PN.Trg, yang mana proses peralihan hak atas tanah tersebut telah sesuai dengan PP 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang mensyaratkan proses peralihan hak atas tanah harus diketahui oleh Pihak Desa dan Kecamatan;

c) Berdasarkan putusan nomor 01/Pdt.G/1997/PN.Trg, terhadap objek sengketa tanah yang berukuran 40 m x 40 m terletak di Gunung Habang RT. III Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu, menurut Sdr. Ridwansyah (pihak yang menjual tanah kepada Sdr. Asnan/orang tua Penggugat) proses jual belinya bukan berdasarkan pembayaran pada tanggal 10 Juni 1996 sebesar Rp. 28.000.000 dan pada tanggal 23 September 1996 sebesar Rp. 7.000.000 (sebagaimana dalil gugatan *a quo*), melainkan tanggal 1 Juni 1996 sebesar Rp. 11.200.000 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana kwitansi yang dijadikan bukti oleh Sdr. Ridwansyah didalam pemeriksaan perkara perdata, dimana bukti peralihan hak atas tanah tersebut yang hanya berupa kwitansi jual beli yang tidak dibuat didepan Kepala Desa dan juga tidak diketahui Camat serta tidak menyebutkan bidang tanah mana yang dilakukan pembayaran oleh Sdr. Asnan kepada Sdr. Ridwansyah tentunya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada didalam PP 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

5. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dan membantah dalil gugatan Penggugat yang menyatakan asal usul kepemilikan tanah milik Penggugat yang berasal dari Jual Beli antara Sdr. Asnan (orang tua

Putusan Nomor **16/G/2024/PTUN.SMD**, Halaman **25** dari **70**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat) dengan Sdr. Ridwansyah (tanah berukuran 150 m x 40 m berdasarkan pembelian tanggal 10 Juni 1996 dan 23 September 1996) dilakukan secara terbuka dan transparan, terlebih lagi apabila dikaitkan dengan terbitnya objek sengketa dalam perkara *a quo* karena Proses jual beli tanah antara sdr. Asnan dan sdr. Ridwansyah tidak memenuhi asas terang dan tunai sebagaimana konsep peralihan hak atas tanah yang dianut oleh UU Pokok Agraria (UUPA).

Konsep peralihan Hak Atas Tanah di Indonesia masih mengadopsi prinsip hukum adat, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 UUPA yang pada intinya menyatakan bahwa hukum tanah nasional adalah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, dimana salah satu asas atau prinsip dalam hukum adat terkait peralihan hak atas tanah ialah asas terang dan tunai.

Menurut Soerjono Soekanto dalam buku Hukum Adat Indonesia (cetakan ke 2, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2020), pengertian "terang" adalah perbuatan atau pemindahan hak atas tanah tersebut harus dilakukan dihadapan kepala adat setempat yang dalam hal ini perannya menjadi pejabat yang menanggung keteraturan dan sahnya suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah tersebut. Dengan demikian, atas tindakan atau perbuatan hukum tersebut dapat dianggap diketahui oleh umum. Sedangkan Pengertian "tunai" adalah perbuatan atau pemindahan hak atas tanah dan pembayarannya terhadap hal tersebut dilakukan secara serentak.

Menurut Sigit Sapto Nugroho dalam buku Hukum Agraria Indonesia (Solo: Pustaka Itizam, 2017) Asas terang berarti pembelian tanah dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang (dalam hal ini adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") atau PPAT sementara yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dalam hal jual beli dilakukan daerah yang belum cukup terdapat PPAT, seperti Camat atau Kepala Desa. Adapun asas tunai berarti perbuatan pemindahan hak atas tanah dan pembayaran atas harga dilakukan secara serentak.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas apabila dikaitkan dengan proses jual beli antara sdr. Asnan dan sdr. Ridwansyah terhadap tanah berukuran 150 m x 40 m berdasarkan pembelian tanggal 10 Juni 1996 dan 23 September 1996, maka proses jual beli tersebut tidak memenuhi

Putusan Nomor **16/G/2024/PTUN.SMD**, Halaman **26** dari **70**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas “terang” karena Para Tergugat meyakini proses jual beli tersebut (tanggal 10 juni 1996 dan 23 September 1996) tidak dilakukan dihadapan/diketahui pejabat yang berwenang (PPAT/Camat), sama halnya dengan bukti peralihan hak atas tanah yang terdapat dalam putusan nomor 01/Pdt.G/1997/PN.Trg berupa kwitansi atas tanah yang sama dengan tanah yang berada pada Objek Sengketa *a quo* (tanah berukuran 40 m x 40 m).

Bahwa proses jual beli antara sdr. Asnan dan sdr. Ridwansyah terhadap tanah berukuran 150 m x 40 m berdasarkan pembelian tanggal 10 Juni 1996 dan 23 September 1996, Para Tergugat juga meyakini proses jual beli tersebut tidak memenuhi asas “tunai”, karena sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 8 angka 4 yang menyebutkan orang tua penggugat (sdr. Asnan) baru membuat Surat Keterangan Tanah dikantor Desa Jembayan pada bulan Desember 1996, dimana peristiwa pembuatan surat keterangan tanah tersebut merupakan peristiwa peralihan hak atas tanah yang tidak dilakukan secara “tunai” atau bersamaan dengan pembayaran yang menurut Penggugat telah dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1996 dan 23 September 1996.

6. Bahwa Para Tergugat juga dengan tegas menolak dan membantah dalil gugatan Penggugat yang menyatakan penandatanganan Para Tergugat pada objek sengketa *a quo* merupakan pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik berdasarkan Pasal 26 (Sumpah, Kode Etik dan Peraturan Disiplin) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan asas kecermatan.

Bahwa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tidak mengatur mengenai Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, melainkan mengatur mengenai kewajiban Calon PNS untuk melakukan sumpah/janji berdasarkan agama dan kepercayaannya sebelum diangkat menjadi PNS (Pasal 26 ayat (1)), sedangkan pada ayat (2) nya berisi sumpah yang harus diucapkan oleh Calon PNS untuk menjadi seorang PNS, begitu pula didalam PP 30

Putusan Nomor **16/G/2024/PTUN.SMD**, Halaman 27 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1980 tidak mengatur mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik, terlebih lagi kedudukan Tergugat I sebagai Kepala Desa yang bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil sangatlah keberatan apabila tindakannya dianggap melanggar peraturan yang mengatur kedudukan seorang PNS.

Bahwa apabila maksud dari dalil Penggugat menganggap perbuatan Para Tergugat telah tidak melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan saat Objek Sengketa itu diterbitkan dan tidak cermat dalam ikut menandatangani objek sengketa *a quo* maka dalil tersebut sangatlah tidak beralasan hukum mengingat:

- a) peralihan hak atas tanah yang menjadi dalil oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* yakni jual beli antara orang tua Penggugat dengan sdr. Ridwansyah dilakukan pada tahun 1996, sedangkan proses penandatanganan Para Tergugat didalam Objek Sengketa *a quo* dilakukan pada tahun 1992;
- b) Pada saat objek sengketa *a quo* terbit, perbuatan Kepala Desa dan Camat saat itu telah dilaksanakan sesuai dengan asas peralihan hak atas tanah secara tunai dan terang (sebagaimana asas dalam hukum pertanahan yang digunakan oleh Undang-undang Pokok Agraria), termasuk meregister Objek Sengketa *a quo* didalam buku register yang ada;
- c) Perbuatan Kepala Desa dan Camat saat itu dalam menandatangani objek sengketa *a quo* telah dilakukan secara cermat, hal ini sebagaimana terlihat pada pertimbangan hukum dalam putusan nomor 01/Pdt.G/1997/PN.Trg, yang pada intinya Sdr. Asan Rengeh ditetapkan sebagai pemilik atas tanah didasarkan pada asal usul tanah sesuai dengan bukti yang ada atau dengan kata lain Kepala Desa dan Camat saat itu telah secara cermat memastikan asal usul tanah yang terdapat pada objek sengketa sehingga ikut menandatangani dan mendaftarkan/meregister objek sengketa *a quo* dalam buku register yang ada.

Bahwa dengan demikian penerbitan obyek sengketa saat itu telah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan berpedoman pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya mengenai asas kecermatan.

Putusan Nomor **16/G/2024/PTUN.SMD**, Halaman 28 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengingat uraian Para Tergugat tersebut diatas dalam eksepsi dan dalam pokok perkara, maka demi hukum wajar, beralasan dan patut, jika obyek sengketa dinyatakan oleh Majelis Hakim sah dan berlaku secara hukum.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan tersebut di atas, Para Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang Memeriksa dan Mengadili perkara *in litis* memutus sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dalil-dalil Jawaban Para Tergugat dalam pokok perkara untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);
3. Menyatakan sah dan berharga Objek Sengketa berupa:
 - a) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 8 April 1992 atas nama Kuleng;
 - b) Surat Pernyataan Jual Beli sebidang tanah perbatasan dari Kuleng ke Asan Rengeh tanggal 18 Mei 1992;
 - c) Surat Pelepasan Hak No. 21/PLH/LK/1992 tertanggal 21 Mei 1992 dari Kuleng ke Asan Rengeh;
 - d) Surat Pernyataan tertanggal 21 Mei 1992 dari Sdr. Kuleng ke Sdr. Asan Rengeh;
4. Menolak mewajibkan dan menolak memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa berupa:
 - a) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 8 April 1992 atas nama Kuleng;

Putusan Nomor **16/G/2024/PTUN.SMD**, Halaman **29** dari **70**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Surat Pernyataan Jual Beli sebidang tanah perbatasan dari Kuleng ke Asan Rengeh tanggal 18 Mei 1992;
- c) Surat Pelepasan Hak No. 21/PLH/LK/1992 tertanggal 21 Mei 1992 dari Kuleng ke Asan Rengeh;
- d) Surat Pernyataan tertanggal 21 Mei 1992 dari Sdr. Kuleng ke Sdr. Asan Rengeh;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 27 Juni 2024, pada pokoknya:

Bersama ini saya sampaikan secara singkat kronologi perkara 01/Pdt.G/1997/PN.TGR dimana saya Asan Rengeh sebagai Penggugat melawan Riduansyah sebagai Tergugat dan Kuleng sebagai Turut Tergugat.

Pada tahun 1992 saya telah membeli tanah dari Kuleng (Turut Tergugat) dengan surat-surat:

1. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 8 April 1992 atas nama Kuleng;
2. Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah Perbatasan dari Kuleng ke Asan Rengeh tanggal 18 Mei 1992;
3. Surat Pelepasan Hak No. 21/PLH/LK/1992 tertanggal 21 Mei 1992 dari Kuleng ke Asan Rengeh;
4. Surat Pernyataan tertanggal 21 Mei 1992 dari Sdr. Kuleng ke Sdr. Asan Rengeh

Kemudian pada sekitar 25 Juni 1996, saya mendapat laporan bahwa tanah saya digarap oleh Riduansyah. Saya lapor kepada Kepala Desa Jembayan, Bpk. Dardy Effendi.

Kemudian oleh beliau dilakukan mediasi dan Riduansyah mengaku bersalah dan bersedia mengganti dengan bukti surat perjanjian tanggal 3 Juli

Putusan Nomor **16/G/2024/PTUN.SMD**, Halaman 30 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1996. Tergugat (Riduansyah) sanggup mengganti tanah ukuran 40m x 40m dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), yang terletak di RT. I. Namun perjanjian tidak ditepati. Oleh sebab itu saya menggugat Riduansyah ke Pengadilan Negeri Tenggarong dalam perkara 01/Pdt.G/1997/PN.TGR. Dalam putusan pada intinya Majelis Hakim menyatakan tanah a quo milik Asan Rengeh dari proses jual beli antara Kuleng sebagai Penjual dan Asan Rengeh sebagai Pembeli.

Bahwa setelah membaca gugatan H. Yadin sebagai Penggugat, dengan ini saya, Asan Rengeh sebagai Pihak Intervensi memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Pada halaman 3 – 4, Penggugat merasa dirugikan dengan adanya objek sengketa yang menyatakan kepemilikan tanah adalah milik Pihak Intervensi (Asan Rengeh).

Jawaban: **Pihak Intervensi (Asan Rengeh) menolak dalil-dalil yang menyatakan Penggugat merasa dirugikan dengan adanya objek sengketa, karena seharusnya Penggugat dirugikan oleh perbuatan jual beli antara Riduansyah dan H.Asnan (Ayahanda Penggugat, H. Yadin) yang mana proses jual beli tidak didasarkan pada bukti peralihan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.** Selain itu, Majelis Hakim perkara 01/Pdt.G/1997/PN.TGR telah mengadili dengan adil dan seksama berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi tanah a quo adalah milik sah Pihak Intervensi (Asan Rengeh).

2. Pada halaman 3 – 4 bagian c alinea 1, Penggugat menyatakan: "Bahwa diketahui dalam hal ini seluruh objek sengketa Gugatan TUN hanya menimbulkan hak kepemilikan Surat saja yaitu Pemegang Hak Objek Gugatan TUN, namun akibat hukumnya telah berimbas kepada Penggugat yang mana Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah dan menguasai/ memiliki tanah.

Jawaban: **Pihak Intervensi membantah dan menolak bahwa Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah. Tentu saja pengakuan atas kepemilikan tanah harus berdasarkan pada surat-surat resmi kepemilikan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, Penggugat selalu mengaku-ngaku sebagai pemilik sah atas tanah a quo, akan tetapi tidak dapat menunjukkan surat-surat kepemilikan tanah a quo.**

Putusan Nomor **16/G/2024/PTUN.SMD**, Halaman **31** dari **70**



Selain itu kepemilikan sah atas tanah a quo oleh Pihak Intervensi berdasarkan putusan no. 01/Pdt.G/1997/PN.Trg.

Berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas Majelis Hakim menimbang sebagai berikut: (lihat halaman 28-29 keputusan no. 01/Pdt.G/1997/PN.TGR);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dapat diambil kesimpulan pula bahwa **Turut Tergugat (Kuleng)** adalah pemilik sah atas tanah sengketa dan oleh karena itu perbuatan Turut Tergugat menjual tanah tersebut kepada Penggugat (Asan Rengeh) adalah perbuatan hukum yang sah pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat (Riduansyah) menguasai objek sengketa tanpa alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melanggar hukum dan oleh karena itu tuntutan Penggugat agar supaya Tergugat (Riduansyah) menyerahkan kembali objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat (Riduansyah) yang menyatakan objek sengketa telah dijual kepada Asnan harus ditolak karena telah dipertimbangkan diatas bahwa **Tergugat (Riduansyah) menjual tanah sengketa kepada Asnan sesuai kwitansi bukti T.2 adalah tidak sah**. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Tergugat masih menguasai tanah sengketa, hal ini diperkuat lagi dengan bukti surat P.6 berupa surat perjanjian Penggugat dengan Tergugat yang diketahui Kepala Desa Jembayan, yang isi pokoknya bahwa Tergugat bersedia mengganti tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat dengan tanah yang lain yang dibeli oleh Tergugat dan telah dilakukan pembayaran pertama, sesuai bukti P.7, **akan tetapi perjanjian tersebut akhirnya tidak ditepati oleh Tergugat;**

Dalam putusan 01/Pdt.G/1997/PN.Tgr, halaman 30 – 31, Majelis Hakim mengadili:

“Dalam pokok perkara:

Menyatakan Penggugat (Asan Rengeh) adalah pemilik sah atas sebidang tanah ukuran 30 x 40 m (1200m2) berasal dari pembelian Turut tergugat yang terletak dipinggiran sungai Mahakam dusun

Putusan Nomor **16/G/2024/PTUN.SMD**, Halaman 32 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunung Habang RT III Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu
Kabupaten Kutai, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Mahakam;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Samarinda
Tenggarong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Piter Sulistio;
- Sebelah Barat berbatasan dengan perusahaan kayu sawmill
Sebatin;

Menyatakan sah menurut hukum surat pelepasan hak atau
surat jual beli no. 21/PLH/LK/1992 tanggal 21 Mei 1992 dan surat
perjanjian jual beli tanggal 18 Mei 1992 antara penggugat dan turut
tergugat serta kwitansi tanggal 21 Mei 1992 sebesar Rp.3000.000,-
atas tanah sengketa;

Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah sengketa/
tanpa hak dan tanpa izin penggugat adalah perbuatan melanggar
hukum yang merugikan dengan segala akibat-akibatnya.”

3. Pada Halaman 4, Bagian III b, Penggugat menyatakan: “Bahwa Penggugat
sangat dirugikan karena tanah milik Penggugat awal mulanya merupakan
tanah yang diperoleh dari jual-beli secara sah antara H. Asnan (alm)
(orangtua Penggugat) dengan Sdr. Riduansyah (alm.) yang mana Sdr.
Riduansyah (alm) yang membeli tanah dari Sdr. Kardi (alm.) pada tahun
1978 yang diketahui oleh Kepala Kampung pada waktu itu;”

Jawaban: **Pihak Intervensi menolak. Berdasarkan putusan perkara
01/Pdt.G/1997/PN.TGR, Majelis Hakim menimbang bahwa bukti T-1
(Fotokopi surat jual beli tertanggal 1 Januari 1978 antara Kardi dengan
Riduansyah) banyak kejanggalannya sehingga diragukan
kebenarannya sehingga harus dikesampingkan.**

Dalam putusan Perkara 01/Pdt.G/1997/PN.TGR, halaman 26-27:

“ ---- Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis serta bukti T.1 ini
banyak kejanggalan-kejanggalannya sehingga diragukan kebenarannya;

---- Menimbang, bahwa kejanggalan-kejanggalannya tersebut adalah
sebagai berikut:

Putusan Nomor **16/G/2024/PTUN.SMD**, Halaman **33** dari **70**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa surat bukti T.1 ini dibuat pada tahun 1978 dan hanya diketahui Kepala Kampung, sedangkan jual belinya sesuai keterangan saksi IDRIS dan KARDI telah terjadi pada tahun 1974;
2. Bahwa dalam bukti surat T.1 ini tidak menyebutkan dengan jelas letak tanah yang diperjualbelikan di RT berapa – Desa Jembayan, hal ini karena batas-batas tanah tersebut dalam bukti T.1 ini ternyata sangat berbeda dengan kenyataan di lapangan karena sesuai hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim, ternyata batas tanah sebelah selatan adalah Jalan Raya Tenggarong Samarinda, sedangkan dalam bukti T.1 disebut berbatas dengan Sdr. Baru, demikian pula batas sebelah Barat dan Timur tidak sesuai dengan batas tanah sebenarnya dan justru batas dan letak tanah yang dipersengketakan tersebut sesuai dan cocok dengan batas-batas tanah yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya maupun dalam bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;
3. Bahwa dalam bukti T.1 tersebut menyebutkan yang menjadi objek jual beli adalah 2 bidang tanah dengan ukuran 200 x 40 meter dan 150 x 27.5m. Sedangkan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini hanya sebidang tanah dengan ukuran seluruhnyatermasuk yang dibeli Piter Sulstio 40 x 40 m. Hal ini sesuai pula dengan keterangan para saksi Tergugat yaitu Idris dan Kardi yang menyatakan tanah yang dijual seluas 40x 40m dengan harga 20.000,- yang dibayar dengan sebuah sepeda dan uang Rp.5.000,-

---- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis berpendapat bahwa bukti T.1 berupa surat jual beli tanah tertanggal 1 Januari 1978 tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, sehingga harus dikesampingkan, karena objek jual beli dalam bukti T.1 tersebut berbeda dengan objek sengketa dalam perkara ini;"

4. Pada halaman 5 Romawi IV a, **Penggugat mendalilkan baru mengetahui secara langsung** adanya 1) Surat Pernyataan Tanah tertanggal 8 April 1992 atas nama Kuleng, 2) Surat Pernyataan Jual Beli sebidang tanah Perbatasan dari Kuleng ke Asan Rengeh tertanggal 18 Mei 1992, 3) Surat pelepasan hak no 21/PLH/LK.1992 tertanggal 21 Mei 1992 dari Kuleng ke Asan Rengeh, 4) Surat Pernyataan tertanggal 21 Mei 1992 dari Sdr. Kuleng ke Sdr. Asan Rengeh **pada waktu proses**

Putusan Nomor **16/G/2024/PTUN.SMD**, Halaman **34** dari **70**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peradilan di Pengadilan Negeri Tengarong pada Selasa, 20 Februari 2024.

Jawaban: Pihak intervensi menolak dan tidak sependapat bahwa Penggugat baru mengetahui pada Selasa 20 Februari 2024. Penggugat telah berbohong dalam hal ini karena dalam gugatan perkara 66/Pdt.G/2023/PN.Trgr, Penggugat telah mengetahui tentang dan memberikan bukti-bukti objek sengketa, dan bahkan menggugat berdasarkan objek sengketa tersebut pada perkara no. 66/Pdt.G/2023/PN.Trgr, pada tanggal 31 Juli 2023. Dan juga dalam gugatan tersebut, Penggugat menggugat Kepala Desa Jembayan sebagai Turut Tergugat I dan Camat Loa Kulu sebagai Turut Tergugat II. Sehingga pernyataannya baru mengetahui tentang objek sengketa pada tanggal 20 Februari 2024 adalah tidak benar dan bohong.

Dalam Putusan Perkara no. 66/Pdt.G/2023/PN.Trgr, halaman 6 - 7

Poin 19 sebagai bukti Vide P.11

"Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 8 April 1992 tanah tersebut diatas namakan Tergugat 2 dengan ukuran :

- Panjang : 40 M

- Lebar : 40 M

Batas - batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan sungai Mahakam
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Srinda-Tenggarong
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sawmil Sabatin
- Sebelah Timur berbatasan dengan ilus

bukti Vide P.11

Poin 20 sebagai bukti Vide P.12

"Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah Perwatasan tertanggal 18 Mei 1992 antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2 dengan ukuran

Putusan Nomor **16/G/2024/PTUN.SMD**, Halaman 35 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang 40 Meter dan Lebar 30 Meter dengan batas - batas

Disebelah Timur : dengan Pinter Sulissio

Disebelah Utara : dengan Sei Mahakam

Disebelah Barat : dengan Swamil Sebatin

Disebelah Selatan : dengan Jl Raya /Umum

bukti vide P.12

Poin 21 sebagai bukti P.13

Bahwa dalam surat pelepasan Hak No. 21/PLH/LK/1992 tertanggal 21 Mei 1992 dari Tergugat 2 kepada Tergugat 1

bukti vide P.13

5. Halaman 9 poin 7 Penggugat menyatakan tanah yang diklaim oleh Sdr. Asan Rengeh yang dibeli dari Sdr. Kuleng memiliki ukuran 40 x 40 m sebagai berikut:

Jawaban: **Pihak Intervensi menjelaskan tanah 40 x 40 m sudah termasuk tanah Sdr. Peter Sulistio. (30x 40 m atas nama Asan Rengeh dan 10 x 40 m atas nama Peter Sulistio).**

6. Halaman 9 poin 8 "Bahwa bulan Juli 2023 Penggugat mengajukan gugatan kepada Sdr. Asan Rengeh yang mengaku memiliki tanah dan pada tanggal 23 Januari 2024 telah terjadi putusan yang dimenangkan oleh Penggugat, namun Sdr. Asan Rengeh melakukan upaya hukum banding;"

Jawaban: **Bahwa pada putusan no. 66/Pdt.G/2023/PN.Trg Majelis Hakim tidak jeli dan tendensius sehingga memenangkan Penggugat, H. Yadin. Upaya banding oleh Sdr. Asan Rengeh telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda pada tanggal 25 Maret 2024 dengan nomor 45/PDT/2024/PT.SMR dengan memenangkan Asan Rengeh sebagai pemilik tanah yang sah dan membatalkan putusan no. 66/Pdt.G/2023/PN.Trg.**

Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda no. 45/PDT/2024/PT.SMR halaman 27

Mengadili:

Putusan Nomor **16/G/2024/PTUN.SMD**, Halaman **36** dari **70**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima permohonan banding dari pembanding semula Tergugat I dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekovens;;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tenggara nomor 66/Pdt.G/2023/PN.Trng tanggal 23 Januari 2024, yang dimohonkan banding tersebut;

Sebagai informasi Pihak Penggugat (H.Yadin) telah berulang kali menggugat Pihak Intervensi (Asan Rengeh) sebagai pemilik sah tanah a quo, yaitu:

1. Pada perkara no 82/Pdt.G/2022/PN.TGR

Putusan 82/Pdt.G/2022/PN.TGR antara Penggugat H. Asnan dikuasakan kepada H.Yadin (anak) dengan kuasa hukum Widi Aseno, SH, gugatan **tidak diterima** karena tidak sesuai dengan obyek sengketa. Tanah H. Asnan 40m x 150m berada di seberang jalan tanah sengketa, sedangkan obyek sengketa adalah 30m x 40m + 10m x 40m (milik Peter Sulistio yang sudah diserahkan kepada Asan Rengeh) berada di tepi sungai.

2. Pada perkara no. 145/Pdt.G/2022/PN.TGR

Putusan 145/Pdt.G/2022/PN.TGR antara Penggugat H. Yadin diwakilkan oleh kuasa hukumnya Supardi, SH, Ismail Panda Lubis, SH, dan Mayank Riyanti, SH, gugatan **tidak diterima**.

3. Pada Perkara no. 69/Pdt.G/2015/PN.Tgr

Putusan no. 69/ Pdt.G/2015 antara Penggugat H.Mukri (alm.) (Ipar H.Yadin) dikuasakan pada kuasa Hukum H. Nasrun, SH dengan Tergugat Asan Rengeh, putusan **tidak diterima**.

Yang mana semua gugatan tersebut adalah *Nebis in idem*.

7. Pada halaman 9 poin 6, Penggugat menyatakan bahwa pada tahun 2022 Penggugat didatangi oleh seseorang yang bernama Asan Rengeh (Pihak Intervensi) yang mengaku telah membeli tanah dari Kuleng dengan luasan 40 x 40 m di lokasi yang saat ini digunakan oleh Penggugat dengan alasan telah menang di Pengadilan namun Penggugat belum pernah melihat surat-suratnya sehingga Penggugat tetap mempertahankan hak atas tanah Asan Rengeh berukuran sama sebagaimana pointer 5 (lima);

Putusan Nomor **16/G/2024/PTUN.SMD**, Halaman **37** dari **70**



Jawaban: **Pihak Intervensi membantah dan menolak pernyataan bahwa baru mengetahui tentang Asan Rengih sebagai pemilik tanah pada tahun 2022. Pernyataannya adalah sebuah kebohongan, karena:**

1. Pada tahun 1997, dalam perkara 01/Pdt.G/1997/PN.Tgr, nama H. Asnan (Ayah H.Yadin) sempat dimuat sebagai eksepsi Tergugat Riduansyah. Dengan demikian, tidak mungkin H.Yadin (anak H.Asnan) tidak mengetahui perkara ini.

Lihat putusan nomor 01/Pdt.G/1997/PN.Tgr, halaman 21 - 22:

“---- Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada intinya menyangkut dua hal pokok sebagai berikut:

Subjek yang menjadi pihak dalam perkara ini kurang lengkap atau salah menempatkan subjek yang digugat (Error in subjekto), karena sudah ada pihak lain yang telah menempati objek sengketa yang tidak ikut **digugat yaitu Sdr. Asnan**”

Halaman 22 alenia 3 dan 5 pada putusan nomor 01/Pdt.G/1997/PN.Tgr menyatakan:

“---- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang pertama dipertimbangkan sebagai berikut:

“---- Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis adalah merupakan hak setiap orang untuk menggugat seseorang lainnya di depan sidang Pengadilan sehubungan dengan adanya suatu perkara, terlepas dari apakah gugatan itu sendiri benar atau salah, lihat yurisprudensi M.A. No.305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971;

“---- Menimbang, bahwa oleh karena itu eksepsi yang pertama harus ditolak;”

2. Pada tahun 2014 pada saat eksekusi, H. Yadin sempat menginterupsi proses eksekusi dan meminta kepada juru sita, M. Ismed Fathul Rahim untuk diberi waktu dua minggu untuk membongkar sendiri bangunan atau lahan yang ada di atas tanah yang akan dieksekusi. (lihat bukti berita acara eksekusi pengosongan nomor 01/BA.Eks/Pdt.G/1997/PN.Tgr). Hal ini juga diperkuat dalam putusan no. 82/Pdt.G/2022/PN.Trgr, halaman 5 poin 4).

Putusan Nomor **16/G/2024/PTUN.SMD**, Halaman **38** dari **70**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tahun 2015 H.Mukri (Ipar H.Yadin) menggugat Asan Rengih (pihak Intervensi) dalam gugatan nomor 69/Pdt.G/2015/PN.Trig. Putusan adalah gugatan tidak dapat diterima.

Dalam putusan 69/Pdt.G/2015/PN.Trig, halaman 29:

“ Mengadili dalam konvensi:

“ Menyatakan gugatan (konvensi) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsili tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkke verklaard*);

4. Pada tahun 2021, Asan Rengih melaporkan Sdr. Muhammad Suhaidi Bin Mukri (Keponakan H.Yadin, cucu H.Asnan (alm.)) yang telah membangun pagar dan menduduki tanah perkara. Kemudian M.Suhaidi meminta *restorative justice*, namun tidak disetujui oleh Asan Rengih. Sehingga perkara disidangkan. Yang mana dalam putusan nomor 5/Pid.C/2022/PN.Trig, mengadili M.Suhaidi Bin H.Mukri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENGUASAI TANAH TANPA HAK”. Dan menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, masa percobaan 4 (empat) bulan. (Lihat putusan no. 5/Pid.C/2022/PN.Trig, halaman 4). Di dalam putusan tersebut juga, Suhaidi mengakui bersalah telah menduduki tanah milik Asan Rengih tanpa izin dan mengakui bahwa tanah a quo adalah milik sah Asan Rengih (Pihak Intervensi). (Lihat putusan no. 5/Pid.C/2022/PN.Trig, halaman 3).

Dari fakta-fakta di atas, adalah bohong atau tidak benar apabila H.Yadin terkejut bahwa tanah perkara tersebut adalah milik Asan Rengih (Pihak Intervensi)

8. Pada halaman 9 poin 9 Pihak penggugat menyatakan baru mengetahui surat Asan Rengih yang diketahui oleh Tergugat I dan Tergugat II serta adanya kesalahan lokasi RT di tanah tersebut yang menyebabkan adanya cacat formil yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Jawaban: **Pihak Intervensi membantah dan tidak sependapat bahwa ada kesalahan lokasi RT tanah a quo, lokasi tanah benar berada di RT III. Hal ini dibuktikan dengan dalam putusan 01/Pdt.G/1997/PN.Tgr, Majelis Hakim, sebelum memutuskan, sudah**

Putusan Nomor **16/G/2024/PTUN.SMD**, Halaman **39** dari **70**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan Pemeriksaan setempat dan benar bahwa lokasi tanah berada di RT III.

Dalam Putusan 01/Pdt.G/1997/PN.Tgr halaman 21 alinea 3:

“ ---- Menimbang bahwa selanjutnya untuk memperjelas objek sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat pada hari Selasa, tanggal 2 September 1997. Dengan hasil selengkapannya sebagaimana terurai dalam Berita Acara sidang pemeriksaan setempat.”

Selain itu, dalam putusan no 82/Pdt.G/2022/PN.TGR; putusan no 145/Pdt.G/2022/PN.Tgr; dan putusan no. 66/Pdt.G/2023/PN.Trg, dalam pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim, tanah a quo tetap berada di lokasi yang sama, yaitu RT III dan sekarang menjadi RT VII.

Oleh sebab itu lokasi tanah adalah berada di RT III, namun stempel yang dipakai pada saat pembuatan objek sengketa adalah stempel RT XV. Hal ini dikarenakan pada saat pembuatan objek sengketa RT III sekeluarga sedang pulang kampung ke Banjarmasin, sehingga Bapak Lurah yang menjabat pada saat itu, yang bernama Dardy Effendi menunjuk RT XV sebagai pengganti sementara untuk mengurus objek sengketa. Bpk. Dardy Effendi sebagai Kepala Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu, Bpk. Abd.Rahman bin Hardi sebagai RT III Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu juga adalah saksi-saksi dalam putusan no. 01/Pdt.G/1997/PN.Tgr. Saksi lain adalah Bpk. Hamzah, Kaur Kecamatan Loa Kulu.

Oleh sebab itu Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh Penggugat.

9. Pada halaman 8 poin 4 dan 5, Penggugat menyatakan membuat surat keterangan tanah 190 x 40 m. Namun hanya dibuatkan surat untuk tanah ukuran 150m x 40m. Dan bahwa sisa luasan tanah ukuran 40m x 40m yang masuk wilayah DAS hingga saat ini masih dikuasai Penggugat dengan itikad baik dan secara terbuka yang terletak di RT.III A Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kertanegara.

Jawaban: Pihak Intervensi adalah sah-sah saja Penggugat membuat surat tanah 150m x 40m. Tapi tidaklah mungkin untuk

Putusan Nomor 16/G/2024/PTUN.SMD, Halaman 40 dari 70



tanah di bagian sungai ukuran 40m x 40m dapat dibuatkan surat tanahnya karena tanah tersebut bukan milik sah Penggugat yang mana tidak dapat menunjukkan kepemilikan asal tanah tersebut yang dibeli melalui Riduansyah (alm.) Kepala Desa Jembayan dan Camat Loa Kulu telah mengetahui bahwa tanah yang dibagian sungai ukuran 40m x 40m adalah milik sah Asan Rengeh (Pihak Intervensi) sehingga tidak bersedia untuk membuat surat tanah atas nama H.Asnan (ayah Penggugat, H. Yadin). Tindakan Kepala Desa Jembayan dan Camat Loa Kulu sudah tepat dan benar.

Dalam kesimpulan: Berdasarkan bukti-bukti di atas, Pihak Intervensi (Asan Rengeh) dengan tegas membantah dan menolak semua dalil-dalil yang menyatakan tanah a quo adalah milik H.Yadin. Semua putusan gugatan tidak ada yang menyatakan bahwa H.Yadin adalah pemilik sah atas tanah a quo.

Dalam Gugat Balik (REKONVENSI)

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonsensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Pihak Intervensi dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat dalam Rekonsensi.
2. Menolak semua dalil-dalil Tergugat dalam rekonsensi.
3. Bahwa Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonsensi mengaku memiliki tanah sengketa, namun tanpa dapat menunjukkan surat-surat. (surat yang ditunjukkan adalah obyek yang berbeda dengan tanah sengketa).
4. Dengan dasar apa Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonsensi menyatakan objek sengketa adalah cacat hukum/formil? Yang mana objek sengketa merupakan bukti-bukti yang disahkan oleh Majelis Hakim pada putusan nomor 01/Pdt.G/1997/PN.Trg. (Lihat putusan nomor 01/Pdt.G/1997/PN.Trg, halaman 30 -31).
5. Apakah pengakuan kepemilikan tanah perkara (40 x 40m) yang Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonsensi akui dapat dibuktikan dengan surat-surat yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku? Selain kwitansi pembayaran Rp.11.200.000 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) untuk tanah 40 x 40m antara Riduansyah sebagai penerima uang dan H. Yadin sebagai pembeli tertanggal 7 Juni 1996.

Putusan Nomor **16/G/2024/PTUN.SMD**, Halaman **41** dari **70**



Berdasarkan putusan Majelis Hakim putusan nomor 01/Pdt.G/1997/PN.Trg halaman 27 - 28, menyatakan proses jual beli tanah berdasarkan kwitansi pembayaran saja adalah tidak sah.

“---- Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah berupa kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.11.200.000,- dari Asnan HM yang diterima Riduansyah HB (Tergugat) tertanggal 7 Juni 1996 untuk pembayaran sebidang tanah ukuran 40 x 40 m, terletak di Gunung Habang RT III Desa Jembayan Kec. Loa Kulu;

---- Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis, sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam peralihan hak atas tanah bahwa jual beli tanah tidak cukup hanya menggunakan sebuah kwitansi akan tetapi harus dilakukan di depan PPAT setidaknya-tidaknya di ketahui Kepala Desa setempat dan saksi-saksi;

---- Menimbang, bahwa oleh karena itu jual beli tanah antara Tergugat dengan Asnan yang dilakukan dibawah tangan hanya dengan sebuah kwitansi pembayaran uang adalah tidak sah sehingga bukti T.2 harus dikesampingkan;”

6. Selama gugatan perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonsi, **tidak pernah memperlihatkan atau membuktikan adanya surat-surat jual beli dan peralihan hak** berdasarkan undang-undang yang berlaku.
7. Tergugat dalam rekonsi melanggar status a quo dan telah membangun rumah tempat usaha tanpa meminta izin pemilik tanah Asnan Rengeh setelah Suhaidi mengembalikan tanah pada tanggal 18 Oktober 2021. (bukti surat terlampir)

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Pihak Intervensi dalam konvensi/Penggugat dalam Rekonsi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonsi tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap objek sengketa
 - a) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 8 April 1992 atas nama Kuleng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah Perwatanan dari Kuleng ke Asan Rengeh tanggal 18 Mei 1992;
 - c) Surat Pelepasan Hak No. 21/PLH/LK/1992 tertanggal 21 Mei 1992 dari Kuleng ke Asan Rengeh;
 - d) Surat Pernyataan tertanggal 21 Mei 1992 dari Sdr. Kuleng ke Sdr. Asan Rengeh
3. Menerima dalil-dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat II dalam Kovensi dalam pokok perkara untuk seluruhnya.
4. Menolak mewajibkan dan menolak memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi untuk mencabut objek sengketa berupa:
- a) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 8 April 1992 atas nama Kuleng
 - b) Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah Perwatanan dari Kuleng ke Asan Rengeh tanggal 18 Mei 1992;
 - c) Surat Pelepasan Hak No. 21/PLH/LK/1992 tertanggal 21 Mei 1992 dari Kuleng ke Asan Rengeh;
 - d) Surat Pernyataan tertanggal 21 Mei 1992 dari Sdr. Kuleng ke Sdr. Asan Rengeh
5. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekovensinya untuk membayar biaya perkara seluruhnya.

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai keadilan dan hukum yang berlaku. Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat pada tanggal 27 Juni 2024 dan atas Jawaban Tergugat II Intervensi pada tanggal 4 Juli 2024 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 4 Juli 2024, dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 11 Juli 2024;.

Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-27**, yaitu sebagai berikut:

Putusan Nomor **16/G/2024/PTUN.SMD**, Halaman **43** dari **70**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P-1 : Surat Pernyataan Waris dari ahli waris Almarhum Asnan Marais bin Marais, tertanggal 29 Mei 2023, (fotokopi sesuai asli);
2. P-2 : Surat Kuasa Ahli Waris almarhum H. Asnan HM, tertanggal 13 Juni 2023, (fotokopi sesuai asli);
3. P-3 : Kwitansi dari Riduansyah. HB. Pembayaran sebidang tanah berukuran 40 m x 190 m laut,darat/Panjar, tertanggal 10 Juni 1996, (fotokopi sesuai asli);
4. P-4 : Kwitansi dari Riduansyah. HB. Pembayaran pelunasan pembelian tanah berukuran 40 m x 200 m, yang letaknya di Dusun Gunung Habang RT. III A Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, tertanggal 23 September 1996, (fotokopi sesuai asli);
5. P-5 : Surat jual beli tanah antara Kardi dengan Ridhwansyah. HB dan peta tanggal 1 Januari 1978, (fotokopi sesuai legalisir);
6. P-6 : Surat Pelepasan Hak Tanah milik Sdr. Eddy Wijaya kepada Idris Chandra, tertanggal 11 April 2011, (fotokopi dari fotokopi);
7. P-7 : Jual Keterangan Jual Beli Antara Riduansyah dengan Asnan. HM./orang tua Penggugat, (fotokopi sesuai asli);
8. P-8 : Surat Pernyataan Hj. Nurhayati Istri Alm. Riduansyah, tertanggal 3 Nopember 2022, (fotokopi sesuai asli);
9. P-9 : Surat Keterangan Letak Tanah, tertanggal 21 Mei 2024, (fotokopi sesuai asli);
10. P-10 : Surat Pernyataan atas nama Bongok tertanggal 24 April 2024, (fotokopi sesuai asli);
11. P-11 : Surat LBH Jembayan Keadilan Nusantara selaku kuasa dari H. Yadin Hariyanto, Kepada Kepala Desa Jembayan, Nomor : 107/LBH-JKN/KUKAR/IV/2024, Perihal: Keberatan SPPT Sdr. Asan Rengeh, tertanggal 1 April 2024, (fotokopi dari fotokopi);

Putusan Nomor **16/G/2024/PTUN.SMD**, Halaman **44** dari **70**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. P-12 : Surat LBH Jembayan Keadilan Nusantara selaku kuasa dari H. Yadin Hariyanto, Kepada Camat Loa Kulu, Nomor : 109/LBH-JKN/KUKAR/IV/2024, Perihal: Keberatan SPPT Sdr. Asan Rengeh, tertanggal 3 April 2024, (fotokopi dari fotokopi);
13. P-13 : Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Kuleng tertanggal 08 April 1992, (fotokopi dari fotokopi);
14. P-14 : Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah Perwatanan dari Kuleng kepada Asan Rengeh, tertanggal 18 Mei 1992, (fotokopi dari fotokopi);
15. P-15 : Surat Pelepasan Hak No.21/PLH/LK/1992, tertanggal 21 Mei 1992, (fotokopi dari fotokopi);
16. P-16 : Surat Peryataan atas nama Kuleng, tertanggal 21 Mei 1992, (fotokopi dari fotokopi);
17. P-17 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1964 Tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, tertanggal 23 November 1964, (fotokopi dari fotokopi);
18. P-18 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1953 Tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara, tertanggal 24 Januari 1953, (fotokopi dari fotokopi);
19. P-19 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, (fotokopi dari fotokopi);
20. P-20 : Peraturan Pemerintah RI No 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, (fotokopi dari fotokopi);
21. P-21 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, (fotokopi dari fotokopi);
22. P-22 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin

Putusan Nomor **16/G/2024/PTUN.SMD**, Halaman **45** dari **70**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pegawai Negeri Sipil, (fotokopi dari fotokopi);
23. P-23 : PP 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijzin yang berhak atau kuasanya, (fotokopi dari fotokopi);
24. P-24 : Silsilah Ahli Waris Kuleng, tertanggal 8 April 1992, (fotokopi sesuai asli);
25. P-25 : Surat Keterangan Milik Sebidang Perbatasan Tanah, tertanggal 11 April 1977, (fotokopi dari fotokopi);
26. P-26 : Surat Penyerahan/Hibah Tanah, tertanggal 14 April 1977, (fotokopi dari fotokopi);
27. P-27 : Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah, tertanggal 28 Nopember 2000, (fotokopi dari fotokopi);
28. P-28 : Tanda Daftar Industri, Nomor: 530/504/U.ZI/VVII/2002, tertanggal 4 Juli 2002, (fotokopi sesuai asli);
29. P-29 : Izin Undang-Undang Gangguan (HO), Nomor: 503/26/VII/2006, tertanggal 25 Juni 2006, (fotokopi sesuai asli);
30. P-30 : Surat Keterangan Terdaftar, Nomor: PEM-1028/WPJ.14/KP/0203/2006, tertanggal 14 Agustus 2006, (fotokopi sesuai asli);
31. P-31 : Informasi Pembayaran Pajak tahun 2023 dan tahun 2024 (fotokopi dari fotokopi);
32. P-32 : Surat Pemberitahuan pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Tahun 2024, tanggal 3 April 2024, (fotokopi sesuai asli);

Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda Bukti **T.I- T.II-1 sampai dengan T.I-T.II- 8**, yaitu sebagai berikut:

1. T.I- T.II-1 : Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Kuleng, tertanggal 8 April 1992, (fotokopi dari fotokopi);
2. T.I- T.II-2 : Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah Perbatasan atas nama Kuleng, tertanggal 18

Putusan Nomor **16/G/2024/PTUN.SMD**, Halaman **46** dari **70**



- Mei 1992, (fotokopi dari fotokopi);
3. T.I- T.II-3 : Surat Pelepasan Hak, atas nama Kuleng, 21 Mei 1992, (fotokopi dari fotokopi);
4. T.I- T.II-4 : Bukti Terima dari Asan Rengeh kepada Kuleng uang Tunai sejumlah Tiga Juta Rupiah, buat bayar Harga tanah dll, tertanggal 21 mei 1992, (fotokopi dari fotokopi);
5. T.I- T.II-5 : Surat Pernyataan atas nama Kuleng , tertanggal 21 Mei 1992, (fotokopi dari fotokopi);
6. T.I- T.II-6 : Surat dari Kuasa Hukum H. Yadin Hariyanto, Nomor: 021/LF-P2S/KUKAR/XI/2022, perihal: Mohon Penjelasan Penerbitan Surat Pelepasan Hak A.n.Kuleng dan Salinan register Nomor: 2/PLII/LK/1992 tgl 21 Mei 1992, ditujukan kepada Camat Loa Kulu, tertanggal 18 November 2022, (fotokopi sesuai asli);
7. T.I- T.II-7 : Surat Camat Loa Kulu, Nomor: P.3046/KCLK/Adm.Ptn/590/12/2022, perihal: Surat Tanggapan, ditujukan kepada Mayank Riyanti, S.H., tertanggal 14 Desember 2022, (fotokopi sesuai asli);
8. T.I- T.II-8 : Buku Register PPAT Kecamatan Loa Kulu Tahun 1992, (fotokopi sesuai asli);
9. T.I- T.II-9 : Capture pada laman SIPP Pengadilan Negeri Tenggarong dalam Perkara No.66/Pdt.G/2023/PN.Trng, (fotokopi dari fotokopi);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda **Bukti T.II.Intv-1** sampai dengan **Bukti T.II.Intv-29**, yaitu sebagai berikut:

1. T.II.Intv-1 : Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong, Nomor: 01/Pdt.G/1997/PN.Tgr, tertanggal 4 Oktober 1997, (fotokopi sesuai asli);
2. T.II.Intv-2 : Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Nomor: 36/PDT/1998/PT.SMDA, tertanggal 26 Maret 1998, (fotokopi dari fotokopi);

Putusan Nomor **16/G/2024/PTUN.SMD**, Halaman **47** dari **70**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. T.II.Intv-3 : Putusan Pengadilan Negeri Tenggaraong, Nomor: 02/Pdt.G/1997/PN.Tgr, tertanggal 4 Oktober 1997, (fotokopi sesuai asli);
4. T.II.Intv-4 : Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Nomor: 45/PDT/2024/PT.SMR, tertanggal 25 Maret 2024, (fotokopi sesuai asli);
5. T.II.Intv-5 : Putusan Pengadilan Negeri Tenggaraong, Nomor: 69/Pdt.G/2015/PN.Tgr, tertanggal 6 Oktober 2016, (fotokopi sesuai salinan resmi);
6. T.II.Intv-6 : Putusan Pengadilan Negeri Tenggaraong, Nomor: 82/Pdt.G/2022/PN.Trgr, tertanggal 1 September 2022, (fotokopi sesuai asli);
7. T.II.Intv-7 : Putusan Pengadilan Negeri Tenggaraong, Nomor: 145/Pdt.Bth/2022/ PN.Tgr, tertanggal 12 April 2023, (fotokopi sesuai salinan resmi);
8. T.II.Intv-8 : Putusan Pengadilan Negeri Tenggaraong, Nomor: 66/Pdt.G/2023/PN.Tgr, tertanggal 23 Januari 2024, (fotokopi sesuai salinan resmi);
9. T.II.Intv-9 : Catatan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tenggaraong dalam catatan perkara pasal 209 ayat (1) KUHAP, Nomor: 5/Pid.C/2022/PN.Trgr, tertanggal 9 Februari 2022, (fotokopi sesuai asli);
10. T.II.Intv-10 : Surat dari Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum MR.R & Rekan kuasa hukum Muhammad Suhaidi, Nomor : 01/SPM/I/2022, Perihal Permohonan Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi, tertanggal 11 Januari 2022 (fotokopi dari fotokopi);
11. T.II.Intv-11 : Berita Acara Pemeriksaan Tanah Sengketa, Nomor :01/BA.Eks/Pdt.G/1997/PN.Tgr, tertanggal 25 September 2013 (fotokopi sesuai asli);
12. T.II.Intv-12 : Kuitansi, perihal untuk pembayaran pertama harga tanah perbatasan ukuran 40x40 m yang terletak di RT I Jembayan, tertanggal 16 Juli 1996 (fotokopi sesuai yang asli);

Putusan Nomor **16/G/2024/PTUN.SMD**, Halaman **48** dari **70**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. T.II.Intv-13 : Surat Perjanjian atas nama Riduansyah, tertanggal 3 Juli 1996 (fotokopi sesuai asli);
14. T.II.Intv-14 : Surat Pernyataan atas nama Kuleng, Tertanggal 21 Mei 1992 (fotokopi sesuai asli);
15. T.II.Intv-15 : Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Kuleng, tertanggal 8 April 1992 (fotokopi sesuai dengan yang asli);
16. T.II.Intv-16 : Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah Perwatanan atas nama Kuleng, tertanggal 18 Mei 1992 (fotokopi sesuai asli);
17. T.II.Intv-17 : Surat Pelepasan Hak atas nama Kuleng, Nomor 21/PLH/LK/1992, tertanggal 21 Mei 1992 (fotokopi sesuai asli);
18. T.II.Intv-18 : Bukti Terima atas nama saudara Asan Rengeh, tertanggal 21 Mei 1992 (fotokopi sesuai asli);
19. T.II.Intv-19 : Berita Acara Eksekusi Pengosongan, Nomor : 01/BA.Eks/Pdt.G/1997/PN.Tgr, tertanggal 16 Oktober 2014 (fotokopi sesuai asli);
20. T.II.Intv-20 : Surat Keterangan nomor : P.2025/KCLK-Pem/Adm.Ptn/593/9/2023, tertanggal 22 September 2023 (fotokopi sesuai asli);
21. T.II.Intv-21 : Surat Pernyataan atas nama Peter Sulistio, tertanggal 1 September 2021(fotokopi sesuai asli);
22. T.II.Intv-22 : Bukti-bukti foto pembongkaran pagar dan pengosongan tanah oleh Sdr. Muhammad Suhaidi tertanggal 18 Oktober 2021, dan pemagaran oleh H.Yadin tanggal 10 Januari 2022 (fotokopi dari fotokopi);
23. T.II.Intv-23 : Bukti-bukti foto pemagaran dengan kawat duri oleh Asan Rengeh tanggal 5 Januari 2022 dan bukti foto pembongkaran pagar serta pengrusakan pagar pembatas tanah, dan menghilangkan barang bukti oleh H.Yadin. kemudian barang bukti dikumpulkan kembali oleh Asan Rengeh. Dan bukti H. Yadin membangun rumah di tanah sengketa bulan

Putusan Nomor **16/G/2024/PTUN.SMD**, Halaman **49** dari **70**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2023 (fotokopi dari fotokopi);
24. T.II.Intv-24 : Kwitansi untuk pembayaran pengecekan objek sengketa tertanggal, 15 September 2023 (fotokopi dari fotokopi);
25. T.II.Intv-25 : Kwitansi untuk pembayaran panjar By Aan Maning tertanggal 19 Agustus 2023, (fotokopi dari fotokopi)
26. T.II.Intv-26 : Kwitansi pembayaran Panjar Eksekusi No.02/Pdt.G/1997/PN.Tgr dari Peter Sulistio kepada Kasir a.n Fatmawati, tertanggal 22 Agustus 2000, (fotokopi sesuai asli);
27. T.II.Intv-27 : Kwitansi pembayaran Biaya Eksekusi No.02/Pdt.G/1997/PN.Tgr dari Asan Rengih kepada Kasir a.n Fatmawati, tertanggal 22 Agustus 2000, (fotokopi dari fotokopi);
28. T.II.Intv-28 : Surat dari Pengadilan Negeri Tenggaraong, Nomor: W18-U4/791/PDT.015/XI/2013, Perihal: Pemberitahuan Pengosongan Tanah Perkara, ditujukan kepada H. Mukri CV. Yanmar Prima, tertanggal 12 November 2013, (fotokopi sesuai asli);
29. T.II.Intv-29 : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggaraong Nomor: 01/Pdt.G/1997/PN.Tgr, tertanggal 19 Agustus 2013, (fotokopi dari fotokopi);
30. T.II.Intv-30 : Foto pembongkaran bangunan oleh H. Yadin dan Ipar H. Mukri (alm) ayah Suhaidy, (fotokopi dari fotokopi);
31. T.II.Intv-31 : Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur, Nomor: B/1700/IV/RES.1.24/2022, Perihal: Pelimpahan Pengaduan Masyarakat, tertanggal 29 April 2022, (fotokopi sesuai asli);
32. T.II.Intv-32 : Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resort Kutai Kartanegara, Nomor: B/506.e/IX/RES.1.10/2023/Reskrim,

Putusan Nomor **16/G/2024/PTUN.SMD**, Halaman **50** dari **70**



Perihal: surat pemeritahuan perkembangan
hasil penyelidikan (sp2hp) ke-6, tertanggal 11
September 2023, (fotokopi dari fotokopi);

33. T.II.Intv-33 : Surat Asan Rengeh, Perihal: Laporan
pengaduan dugaan tindak pidana
pengrusakan, tertanggal 14 November 2022,
(fotokopi sesuai asli);

Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah
memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan
kepercayaannya:

Saksi Penggugat

1. Saksi, **TAMRIN** memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya
sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi kenal H. Yadin sudah lama;
- Bahwa benar kenal H. Yadin, mulai H.Yadin bikin usaha somel kayu disitu;
- Bahwa benar pak H.Yadin sudah lama memiliki tanah disitu, beli dari H.Riduansyah;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu tanah milik H. Yadin sudah bersertipikat atau belum;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pak Asan;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu pak Asan memiliki tanah disitu;
- Bahwa benar Pak H.Yadin dengan Pak Asan pernah bersengketa di Pengadilan Negeri;
- Bahwa benar saksi pernah dipanggil di Pengadilan Negeri;
- Bahwa benar saksi masih ingat pada tahun 2023 sidang di Pengadilan Negeri;
- Bahwa benar Saya memang Orang dayak asli Jembayan;
- Bahwa benar Idris orang tua saksi;
- Bahwa benar saksi disana memiliki tanah dibagian darat/dataran tinggi;
- Bahwa benar selama disana, saksi sering ikut orang tua berkebun bersama-sama;

Putusan Nomor **16/G/2024/PTUN.SMD**, Halaman **51** dari **70**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bersebelahan jaraknya antara tanah saksi dengan tanah yang lainnya;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat namanya Kuleng dilokasi tersebut;
- Bahwa benar Kuleng bersaudara dengan nenek Saksi nama ibu Kuleng Kondo;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu dengan Abdurahim;
- Bahwa benar Abdul Rasyid memiliki tanah disitu, dan dia menggarap tanah;
- Bahwa benar Abdul Rasyid bapak tirinya Kuleng;
- Bahwa benar saksi pernah bekerja dekat situ di PT. Sebatin;
- Bahwa benar saksi dilokasi tanah tersebut RT.3, dan tidak ada perubahan RT;
- Bahwa benar sampai sekarang tidak ada perubahan RT atau lokasi tersebut;
- Bahwa benar saksi tahu Abdul Rasyid mendapatkan tanah dari Pak Liku;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Riduansyah;
- Bahwa benar saksi tidak tahu pak Riduansyah pernah beli tanah dengan Kardi;
- Bahwa benar 40 m x 200m ukuran tanah yang dibeli oleh saksi
- Bahwa benar Pak Riduansyah pernah mengelola tanah dilokasi tersebut;
- Bahwa benar ibunya kuleng tidak memiliki tanah disekitaran sana
- Bahwa benar saksi mengetahui asal usul perolehan tanah pak H.Yadin, pertama dari Pak Liku, kemudian dijual oleh anaknya bernama Kasim kepada Pak Riduan, kemudian dijual kepada H. Asnan bapaknya H. Yadin;
- Bahwa benar saksi mengetahui Informasi asal usul perolehan tanah pak H.Yadin ,dari melihat surat jual beli dari Riduan kepada H.Asnan;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tahun berapa pak Riduan jual tanah kepada pak Asnan;

Putusan Nomor **16/G/2024/PTUN.SMD**, Halaman **52** dari **70**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui pak Riduan menjual tanah kepada pak asnan dari pak H.yadin;
- Bahwa benar saksi mengetahui luas tanah H.Yadin waktu dijual 40m x 200m;
- Bahwa benar saksi mengetahui letak tanahnya dan batas-batasnya sebelah utara sungai Mahakam, sebelah selatan nenek kami;
- Bahwa benar aksi kenal Bongkok dia sepupu bapak saya;
- Bahwa benar Bongkok tidak ada hubungan keluarga dengan pak Kardi atau pak Asnan;
- Bahwa benar saksi pernah melihat bukti P-13;
- Bahwa benar saksi pernah melihat bukti P-14;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat bukti P-15;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat bukti P-16;
- Bahwa benar saksi tidak tahu Bukti-bukti tersebut diatas pernah dibuktikan di PN;
- Bahwa benar saksi mengetahui sengketa H.Yadin dengan Asan Rengeh sejak tahun 2022;
- Bahwa benar saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan Negeri pada tahun 2022;
- Bahwa benar saksi tahu Riduansyah pernah bersengketa dengan Asan Rengeh namun lupa tahunnya dibawah tahun 2020;
- Bahwa benar saksi mengetahui karena bapaknya pernah menjadi saksi;
- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa yang dimenangkan oleh Pengadilan;
- Bahwa benar saksi mengetahui persengketaan pak Riduansyah dengan asan regeh pada tahun 1997;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi turut Tergugat;
- Bahwa benar saksi hanya mengetahui itu saja;
- Bahwa benar saksi pernah menjadi saksi pada waktu itu yang menjadi saksi bapak saksi;

Putusan Nomor **16/G/2024/PTUN.SMD**, Halaman **53** dari **70**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi kenal dengan kuleng;
- Bahwa benar saksi ada hubungan saudara;
- Bahwa benar saksi masih ingat kepala kampung tahun 1992 adalah Dardi;
- Bahwa benar saksi lupa siapa kaur pemerintahannya pada waktu itu;
- Bahwa benar saksi masih ingat ketua RT.3 waktu itu adalah Durahman;
- Bahwa benar saksi masih ingat pengganti RT setelah Durahman yaitu ilus;
- Bahwa benar tidak pakai surat jual beli tanah antara Riduan dengan kardi, dibayar dengan 500 dan sepeda ontel;
- Bahwa benar Kuleng adalah anak dari Bopeng;
- Bahwa benar bopeng meninggal ibunya kuleng menikah dengan Abd. Rasyid;
- Bahwa benar dengan Abd. Rasyid ibu kuleng memiliki anak bernama Brali;
- Bahwa benar Kardi memiliki tanah dari pak Liku;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tanah pak liku dari siapa; Bahwa benar saksi tidak pernah melihat Bukti P-5;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat bukti P-6;
- Bahwa benar objek lokasi itu dulu berdekatan dengan saksi;
- Bahwa benar selama saksi disana yang menempati tanah sengketa itu adalah H.Yadin;
- Bahwa benar Asan Rengeh tidak pernah menempati lokasi tersebut;
- Bahwa benar H.Yadin menempati lokasi tersebut sejak dibeli dari Riduan;
- Bahwa benar pada waktu pak Asan Rengeh menggugat Riduan tidak pernah menggugat pak H.Yadin/H.Asnan;
- Bahwa benar Brali merupakan ahli waris dari Abd.Rasyid;
- Bahwa benar Kuleng adalah anak tiri Abd. Rasyid;
- Bahwa benar saksi tidak pernah liat pengosongan objek sengketa oleh PN Tenggara;

Putusan Nomor **16/G/2024/PTUN.SMD**, Halaman **54** dari **70**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah beraktifitas di dekat lokasi objek sengketa, bekerja di PT. Sebatik tahun 1989 sekitar 3 tahun bekerja disitu;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui Edy;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui Mukri;
- Bahwa benar saksi mengetahui Rasyid punya anak;

2. Saksi **IDRIS**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi berada di sebelah selatan dengan lokasi objek sengketa;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Abd.Rasyid;
- Bahwa benar Abd.Rasyid mempunyai anak bernama Brali;
- Bahwa benar Kuleng bukan anak kandung tetapi anak tiri Abd.Rasyid;
- Bahwa benar saksi adalah warga asli Jembayan;
- Bahwa benar saksi sejak lahir tinggal disana;
- Bahwa benar saksi pernah mengetahui kepala kampung yang bernama Dadi Efendi;
- Bahwa benar saksi tinggal di Jembayan RT.3;
- Bahwa benar saksi mengetahui di tahun 1992 RT.3 nama RT. nya adalah Durahman;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui setelah Durahman siapa penggantinya;

3. Saksi **AHIM**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi mengenal dengan H.Yadin, dulu bekerja sebagai penjual kayu;
- Bahwa benar saksi sudah bekerja sejak 1996 dan bekerja dengan pak H.Yadin sejak 1997;
- Bahwa benar saksi 3 bulan bekerja dengan H.Yadin;
- Bahwa benar saksi mengetahui H.Yadin punya tanah disitu;

Putusan Nomor **16/G/2024/PTUN.SMD**, Halaman **55** dari **70**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui asal usul tanah itu dari jual beli oleh Pak Riduan;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Riduan;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tanah H.Yadin sudah punya surat pelepasan atau belum;
- Bahwa benar saksi waktu dulu masih bekerja, yang menjadi RT adalah pak Edy;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapa lama Edy menjabat sebagai ketua RT;
- Bahwa benar saksi sekarang menjabat ketua RT 007;
- Bahwa benar dulu pernah berubah menjadi RT 3 di tahun 2010;
- Bahwa benar tahun dari 2010-2014 Pak Hermansyah adalah RT-nya;
- Bahwa benar setelah 2014 digantikan oleh saksi sampai sekarang;
- Bahwa benar tidak pernah ada pergantian RT dari RT 3 ke RT 15;
- Bahwa benar RT 3 sejak 1977 sampai 2008 dan tidak pernah ganti RT;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat bukti P-6;
- Bahwa benar saksi pernah melihat bukti P-9;
- Bahwa benar saksi pernah melihat bukti P-10;
- Bahwa benar saksi pernah melihat bukti P-24;
- Bahwa benar letak tanahnya dulu di RT 3 sekarang di RT 7 (bukti P-9);
- Bahwa benar letak tanahnya ada sungai mahakam dan ini jalan (bukti P-9);
- Bahwa benar saksi kenal dengan Bongok (Bukti P-10);
- Bahwa benar sesuai pernyataannya, Bongok merupakan anak tiri dari rasyid(Bukti. P-24) ;
- Bahwa benar saksi belum pernah melihat (Bukti T-1);
- Bahwa benar saksi belum pernah melihat (Bukti T-2);
- Bahwa benar saksi pernah melihat (Bukti T-3);
- Bahwa benar lokasi ini di RT 5 lokasinya sekarang berada di RT 3 dan tidak pernah berubah ke RT 15;

Putusan Nomor **16/G/2024/PTUN.SMD**, Halaman **56** dari **70**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bekerja dengan H.Yadin belum pernah melihat Asan Rengeh;
- Bahwa benar saksi belum pernah melihat orang lain yang mengelola tanah itu selain H.Yadin;
- Bahwa benar saksi baru ini mendengar eksekusi di tanah itu sebelumnya belum pernah mendengar;
- Bahwa benar saksi tinggal di Jembayan dari tahun 1996;
- Bahwa benar saksi sebelumnya tinggal dari Banjarmasin;
- Bahwa benar di tahun 1997 H.Yadin sudah menempati objek sengketa;
- Bahwa benar di tahun 1996 sudah ada bangunan diatas objek sengketa;
- Bahwa benar di tahun 1997 sudah ada aktifitas pekerjaan diatas objek sengketa;
- Bahwa benar saksi mulai dilibatkan permasalahan antara H.Yadin dengan Asan Rengeh sekitar 2 tahunan;
- Bahwa benar sejak bekerja dengan H.Yadin belum pernah ada orang lain yang mengaku itu tanah miliknya;
- Bahwa benar saksi tahu nama saja dengan Muhammad Suhaidy atau Edy;
- Bahwa benar saksi pernah melihat bukti T-3 di polres dan ditanya kebenaran surat-surat;
- Bahwa benar saksi dipanggil polisi setahun yang lalu;
- Bahwa benar saksi mendapat surat panggilan dari Polres;
- Bahwa benar saksi membaca surat panggilan dan panggilannya untuk dimintai keterangan sebagai saksi;
- Bahwa benar saksi pernah dipanggil sebagai saksi di Pengadilan Negeri;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat pembongkaran tahun 2021 di lokasi;
- Bahwa benar saksi masih sering lewat lokasi sengketa;
- Bahwa benar bahwa saksi mengetahui bahwa ada bangunan di lokasi;

Putusan Nomor **16/G/2024/PTUN.SMD**, Halaman **57** dari **70**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui ada bangunan berupa kayu tempat wakar jaga;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang meminta untuk menjaga;
- Bahwa benar saksi mengetahui yang menguasai lokasi tersebut adalah H.Yadin;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa yang mempunyai bangunan tersebut adalah H.Yadin;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa yang menguasai lokasi tersebut adalah H.Yadin;
- Bahwa benar saksi pernah melihat Bukti T.II.Intv-23;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui ada pagar;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat adanya pemberitahuan;
- Bahwa benar saksi pernah melihat bangunan itu, saat masih menjadi ketua RT 07;
- Bahwa benar saksi mengetahui bangunan itu milik H.Yadin;

Tergugat I dan Tergugat II mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi, SYAHMINAN memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Saksi bekerja di desa Jembayan sebagai Kasi Pemerintahan Desa Jembayan;
- Bahwa benar Saksi sebagai Kasi Pemerintahan di Desa Jembayan sejak tahun 2018;
- Bahwa benar saksi mengetahui Asan Rengeh memiliki tanah di Desa Jembayan, tapi tidak berapa luas tanahnya ;
- Bahwa benar Saksi tahu asal usulnya tanah Asan Rengeh beli dari melihat berdasarkan dokumen di desa;

Putusan Nomor **16/G/2024/PTUN.SMD**, Halaman **58** dari **70**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pernah melihat dan baru tahu Bukti T.I.II.-1, T.I.II.-2, T.I.II.-3, setelah Pak Asan Rengeh ke Kantor, waktu ada masalah penyerobotan lahan di Pengadilan Negeri (PN);
- Bahwa benar saksi tidak dijadikan di PN hanya hadir saja;
- Bahwa benar saksi tahu lokasi tanah sekarang di RT.7;
- Bahwa benar sebelum jadi Kasi Pem. saksi sudah bekerja di Kantor Desa Jembayan sebagai Kaur Pemerintahan sejak tahun 2010;
- Bahwa benar saksi mengetahui ada eksekusi lahan yang sekarang menjadi objek sengketa oleh PN, ada petugas PN ketemu Kepala Desa dan saya diminta untuk mendampingi ke lokasi untuk melakukan eksekusi;
- Bahwa benar saksi mengetahui ada masalah penyerobotan lahan sekitar tahun 2021-2022;
- Bahwa benar lokasinya sama dengan lahan yang di eksekusi di tahun 2015;
- Bahwa benar saksi tahu yang menyerobot tanah Pak Asan Rengeh adalah Edy;
- Bahwa benar saksi mengetahui Edy itu ada hubungan dengan H. Yadin;
- Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa Edy melakukan aktifitas Usaha tambatan kapal di lokasi itu;
- Bahwa benar saksi mengetahui putusan Pengadilan Negeri pak Edy terbukti dan divonis 2 bulan;
- Bahwa benar Saksi hadir di Pengadilan Negeri bersama Polsek;
- Bahwa benar saksi pertama bekerja di kantor Desa Jembayan awal tahun 2009 membantu saja di desa kemudian tahun 2010 baru ada SKnya;
- Bahwa benar pada waktu eksekusi di lahan lokasi tidak dilakukan pembongkaran oleh Pengadilan Negeri;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu setelah eksekusi apakah ada perubahan/pembongkaran di lokasi itu;
- Bahwa benar sebelum sidang pidana Edy, saksi tidak ada dipanggil terkait pengosongan lahan;
- Bahwa benar di lokasi tanah itu setelah RT.3 sekarang RT. 7;
- Bahwa benar setelah itu tidak ada perubahan RT lagi;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu di lokasi itu apakah pernah menjadi RT.15;

Putusan Nomor **16/G/2024/PTUN.SMD**, Halaman **59** dari **70**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah melihat bukti P-6, benar ini surat dari kecamatan dan benar ini saksinya H. Yadin;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat bukti P-11;
- Bahwa benar saksi pernah melihat bukti P-14, Saksi tidak tahu RT.15, sepengetahuan Saksi disana RT.3A;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah melihat bukti P-25;
- Bahwa benar Saksi pernah melihat bukti P-26, dan betul disana RT.3A;
- Bahwa benar Bahwa benar Saksi pernah melihat bukti P-27, dan betul disana RT.3A;
- Bahwa benar Saksi menyatakan pelepasan dari Camat itu resmi dan sah;
- Bahwa benar saksi mengetahui H. Yadin yang menguasai lahan objek sengketa;
- Bahwa benar Saksi pernah ke lokasinya, dan tidak ada perubahan;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi Edy menyerobot lahan Asan Rengih dan sepengetahuan Saksi itu tanah Asan Rengih;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi orang tua Penggugat tidak pernah mengurus di lahan objek sengketa;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi H. Yadin tidak punya surat tanah ukuran 40x40 M² di lokasi itu;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah melihat Asan Rengih menguasai lahan di lokasi itu;
- Bahwa benar Saksi mengetahui surat-surat tanah Asan Rengih di lokasi itu dan saksi menyatakan resmi sura-suratnya;
- Bahwa benar Saksi pernah melihat bukti T.II.Intv-14, dan betul ini surat punya pak Asan Rengih;
- Bahwa benar Saksi pernah melihat bukti T.II.Intv-15, dan saksi menyatakan tidak kenal dengan Kuleng;
- Bahwa benar Saksi pernah melihat bukti T.II.Intv-16;
- Bahwa benar Saksi pernah melihat bukti T.II.Intv-17 dan benar kepala desanya;
- Bahwa benar lokasi objek sengketa jauh dari kantor desa;

Putusan Nomor **16/G/2024/PTUN.SMD**, Halaman **60** dari **70**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dilokasi objek sengketa pada tahun 2010 digunakan untuk tempat penumpukan kayu;
- Bahwa benar saksi sering lewat dilokasi objek sengketa ;
- Bahwa benar tidak ada perubahan kecamatan;
- Bahwa benar ada perubahan/pemekaran kelurahan menjadi Jembayan dalam dan jembayan luar;
- Bahwa benar tahun 2012 yang menjabat sebagai ketua RT berubah, tapi RT.nya tetap RT.3, sekarang menjadi RT.7;
- Bahwa benar saksi tidak pernah tahu ada RT.15;
- Bahwa benar Saksi tinggal di RT.4;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah melihat Bukti P-3;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah melihat Bukti P-4;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah melihat Bukti P-5;

Tergugat II Intervensi juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi, PETER SULISTIO memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi kenal dengan Asan Rengeh tahun 1999;
- Bahwa benar Pak Asan Rengeh tinggal di Karang Asam
- Bahwa benar Pak Asan Rengeh beli sama-sama dengan Saksi, sudah lama 30 tahunan;
- Bahwa benar Saksi warga asli Jembayan;
- Bahwa benar Pak Asan Rengeh beli dari Kuleng;
- Bahwa benar Saksi kenal Kuleng;
- Bahwa benar Kuleng warga Tionghoa (Cina);
- Bahwa benar saksi tidak tahu Kuleng beli dari siapa;
- Bahwa benar Saksi tau lokasinya tanahnya di Jembayan, waktu itu RT.3;
- Bahwa benar saksi pernah dengar ada penyerobotan lahan, tanah sudah saya serahkan dengan Asan Rengeh;

Putusan Nomor **16/G/2024/PTUN.SMD**, Halaman **61** dari **70**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah di panggil ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa benar Saksi dipanggil polisi sektor Tenggara;
- Bahwa benar saksi pernah melihat bukti T.II.Intv-16 dan betul ini tanda tangan Saksi;
- Bahwa benar waktu itu Ilus RT.3 tidak bisa tanda tangan, karena pulang kampung ke Banjarmasin;
- Bahwa benar disitu ditulis yang menggantikan RT. 15, Abdurahman;
- Bahwa benar yang menyuruh ganti RT.15, adalah kepala kampung;
- Bahwa benar Saksi lupa dimana dibicarakan tentang mengganti RT;
- Bahwa benar Saksi pernah beli tanah bersama Asan Rengeh, dan kemudian ngurus surat bersama-sama ke desa;
- Bahwa benar Effendi nama Kepala Kampungnya;
- Bahwa benar Ukuran tanah saksi 10 x 40, punya saya 30 x 40 punya Asan Rengeh;
- Bahwa benar lokasinya sebelah sungai;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah melihat Asan Rengeh bersih-bersih disana;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu berapa lama Ilus pulang kampung;
- Bahwa benar lamanya waktu pengurusan surat 1 bulan;
- Bahwa benar ada pergantian RT. ketika pengurusan surat tersebut;
- Bahwa benar saksi pernah melihat putusan ini (Bukti T.II.Inv-3);
- Bahwa benar ini nama Pak Peter Sulistio;
- Bahwa benar Pak Asan Rengeh yang mengurus surat tanah;
- Bahwa benar harga beli pada waktu itu tidak sampai satu juta;
- Bahwa benar pada waktu mengurus surat tanah berdua dengan Asan Rengeh;

Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 28 Agustus 2024;

Segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Putusan Nomor **16/G/2024/PTUN.SMD**, Halaman **62** dari **70**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah termuat dalam duduk perkara di atas yang pada pokoknya mohon agar dinyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa dalam perkara ini yaitu:

1. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 8 April 1992 atas nama Kuleng; (*vide* bukti T.II.Intv-15 = T.I- T.II-1)
2. Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah Perbatasan dari Kuleng ke Asan Rengeh tanggal 18 Mei 1992; (*vide* bukti T.II.Intv-16 = T.I- T.II-2)
3. Surat Pelepasan Hak No. 21/PLH/LK/1992 tertanggal 21 Mei 1992 dari Kuleng ke Asan Rengeh (*vide* bukti T.II.Intv-17 = T.I- T.II-3)
4. Surat Pernyataan tertanggal 21 Mei 1992 Dari Sdr. Kuleng ke Sdr. Asan Rengeh; (*vide* bukti T.II.Intv-14 = T.I- T.II-5)

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban yang memuat eksepsi dan jawaban mengenai pokok sengketa yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB, sedangkan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban terhadap pokok sengketa dan tidak mengajukan eksepsi, semua jawaban tersebut telah terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan replik terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II, serta Tergugat II Intervensi, selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II, serta Tergugat II Intervensi telah menyampaikan dupik atas replik tersebut, sebagaimana telah dijelaskan dalam duduk sengketa di atas.

Menimbang, bahwa para pihak telah menyampaikan alat-alat bukti sebagaimana sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, sesuai ketentuan 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (**selanjutnya disebut Undang-Undang Peratun**), maka selanjutnya

Putusan Nomor **16/G/2024/PTUN.SMD**, Halaman **63** dari **70**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi.

EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan 3 dalil yaitu eksepsi mengenai kompetensi absolut Pengadilan, eksepsi mengenai gugatan lewat waktu (daluarsa) dan eksepsi mengenai Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum (*Legal Standing*).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Peratun, maka Pengadilan mempertimbangkan eksepsi dimulai dari eksepsi mengenai kompetensi absolut dan dilanjutkan dengan eksepsi lain-lain.

Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya menyatakan pada pokoknya bahwa sengketa yang terjadi merupakan sengketa keperdataan mengenai kepemilikan hak atas tanah antara Penggugat dengan Sdr. Asan Rengeh, dimana guna menyelesaikan sengketa keperdataan tersebut merupakan wewenang dari Peradilan Umum. (*vide jawaban Tergugat hal. 2*)

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tersebut maka perlu dijawab isu hukum apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*?

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah sengketa ini merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara maka perlu diketahui pengaturan tentang kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 jo. Pasal 50 **Undang-Undang Peratun**, Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Peratun adalah *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan*

Putusan Nomor **16/G/2024/PTUN.SMD**, Halaman **64** dari **70**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut, untuk menentukan suatu sengketa merupakan suatu sengketa tata usaha negara ataukah bukan, maka dapat dilihat dari unsur-unsur yaitu:

1. Subjeknya adalah orang atau badan hukum perdata sebagai Penggugat dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai Tergugat;
2. Objeknya adalah Keputusan Tata Usaha Negara;
3. Esensi sengketanya adalah timbul di bidang tata usaha negara (termasuk sengketa kepegawaian)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat KTUN) adalah sebagaimana diatur pada pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) jo. Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Peratun ditambah pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang dapat dirumuskan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Penetapan Tertulis yang juga mencakup tindakan faktual/tindakan administrasi pemerintahan;
- Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
- Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
- Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;
- Bersifat:
 - Konkrit;

Putusan Nomor **16/G/2024/PTUN.SMD**, Halaman **65** dari **70**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Individual maupun berlaku secara umum bagi warga masyarakat;
 - Final dalam arti luas;
- Menimbulkan akibat hukum maupun berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa maka didapati fakta sebagai berikut:

1. Objek sengketa 1 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 8 April 1992 atas nama Kuleng, merupakan surat pernyataan yang dibuat oleh Kuleng yang isinya menyatakan bahwa tanah perbatasan 40x40 m sebagaimana diuraikan dalam surat tersebut dikuasai/dimiliki oleh Kuleng dan dipelihara terus menerus dan dipergunakan untuk perkebunan/bertani. Pada surat tersebut, tertera tanda tangan Tergugat I dan Tergugat II yang bersifat “mengetahui”. (vide bukti T.II.Intv-15 = T.I- T.II-1)
2. Objek sengketa 2 berupa Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah Perbatasan dari Kuleng ke Asan Rengeh tanggal 18 Mei 1992 merupakan surat pernyataan yang dibuat oleh Kuleng selaku pihak ke 1 dan Asan Rengeh selaku pihak ke-2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak ke-1 menjual tanah perbatasan 30x40 m sebagaimana diuraikan dalam surat tersebut kepada pihak ke-2. Pada surat tersebut, tertera tanda tangan Tergugat I dan Tergugat II yang bersifat “mengetahui”. (vide bukti T.II.Intv-16 = T.I- T.II-2)
3. Objek sengketa 3 berupa Surat Pelepasan Hak No. 21/PLH/LK/1992 tertanggal 21 Mei 1992 dari Kuleng ke Asan Rengeh, merupakan Surat yang dibuat oleh Kuleng dan Asan Rengeh, yang pada pokoknya berisi pernyataan Kuleng untuk melepaskan hak atas tanah 30x40 sebagaimana dimaksud dalam surat tersebut, kepada Asan Rengeh dengan pembayaran sebesar Rp 3.000.000,-. Pada surat tersebut, tertera tanda-tangan Tergugat I dan Tergugat II yang bersifat “mengetahui”. (vide bukti T.II.Intv-17 = T.I- T.II-3)
4. Objek sengketa 4 berupa Surat Pernyataan tertanggal 21 Mei 1992 Dari Sdr. Kuleng ke Sdr. Asan Rengeh merupakan surat yang dibuat oleh Kuleng yang berisi pernyataan bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam surat tersebut adalah merupakan milik dari Kuleng berdasarkan surat pelepasan Hak tanggal 21 Mei 1992, dan selanjutnya setelah

Putusan Nomor **16/G/2024/PTUN.SMD**, Halaman **66** dari **70**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pelepasan hak maka menjadi hak dari Asan Rengeh. Pada surat tersebut, tertera tanda-tangan Tergugat I dan Tergugat II yang bersifat "mengetahui". (vide bukti T.II.Intv-14 = T.I- T.II-2)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa seluruh objek sengketa bukan merupakan suatu penetapan yang dikeluarkan Badan atau Pejabat TUN, karena berdasarkan teori Hukum Administrasi Negara, unsur ini berkaitan dengan adanya suatu pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) dari Badan atau Pejabat TUN, sedangkan apabila melihat objek sengketa, maka dapat diketahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II bukanlah yang membuat suatu pernyataan kehendak, melainkan pernyataan kehendak dalam surat tersebut sebenarnya melekat kepada para pihak yang membuat pernyataan, di sisi lain Tergugat I dan Tergugat II hanya bersifat mengetahui saja dan bukanlah pihak yang membuat pernyataan tersebut.

Menimbang, bahwa karena seluruh objek sengketa *a quo* bukan merupakan penetapan Badan/Pejabat TUN, maka objek sengketa *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Peratun jo. Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sehingga objek sengketa *a quo* haruslah dinyatakan bukan Keputusan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa karena objek sengketa *a quo* bukan merupakan KTUN, maka sengketa *a quo* tidak termasuk dalam sengketa tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Peratun, sehingga tidak termasuk dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Peratun.

Menimbang, bahwa selain itu, ditemukan fakta bahwa terhadap sengketa tanah terkait objek sengketa, Penggugat telah mengajukan upaya hukum terkait dengan sengketa keperdataannya beberapa kali di Pengadilan Negeri Tenggarong, yang terakhir masih dalam proses Kasasi. (dapat dilihat pada website SIPP Pengadilan Negeri Tenggarong).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa peradilan tata usaha negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Putusan Nomor **16/G/2024/PTUN.SMD**, Halaman **67** dari **70**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena sengketa *a quo* bukanlah kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha negara, maka terhadap Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kompetensi absolut Pengadilan haruslah dinyatakan diterima, dan terhadap dalil eksepsi lain tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kompetensi absolut dinyatakan diterima, maka pokok sengketa *a quo* tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dan menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Peratun, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh bukti surat dalam sengketa ini, alat bukti yang relevan dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang lainnya tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang kompetensi absolut.

POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Putusan Nomor **16/G/2024/PTUN.SMD**, Halaman **68** dari **70**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 467.000,00 (*Empat ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2024, oleh **Faizal Kamaludin Lutfi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan **Nidaul Khairat, S.H.I., S.H., M.Kn.** dan **Hidayat Pratama Putra, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, Tanggal 11 September 2024, oleh **Faizal Kamaludin Lutfi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan **A. Taufiq Kurniawan, S.H., M.H.** dan **Hidayat Pratama Putra, S.H., M.H.** dengan dibantu oleh **Yetna Mulyarti, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, putusan disampaikan kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, S.H., M.H.

A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H.

HIDAYAT PRATAMA PUTRA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

YETNA MULIYARTI, S.H.

Putusan Nomor **16/G/2024/PTUN.SMD**, Halaman **69** dari **70**



RINCIAN BIAYA PERKARA
NOMOR 16/G/2024/PTUN.SMD

1.	Pendaftaran Gugatan	=	Rp 30.000,00
2.	ATK	=	Rp 250.000,00
3.	PNBP Surat kuasa	=	Rp 10.000,00
4.	Panggilan	=	Rp 87.000,00
5.	PNBP Panggilan	=	Rp 30.000,00
6.	Pemeriksaan Setempat	=	0
7.	Materai	=	Rp 20.000,00
8.	Redaksi	=	Rp 20.000,00
9.	Leges	=	Rp <u>20.000,00</u>

Rp 467.000,00

(Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Putusan Nomor **16/G/2024/PTUN.SMD**, Halaman 70 dari 70